



**P U T U S A N**

**Nomor 100/PDT.G/2018/PN.Jkt. Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

**PT. ASURANSI ASEI INDONESIA**, berkedudukan dan berkantor di Gedung Menara Kadin Indonesia Lantai 21 & 22 Jalan HR Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 2-3 Jakarta Selatan, 12950. dalam hal ini memberi kuasa kepada **Noviar Irianto, S.H; Rama Pratama, S.E.,S.H.,M.M.,M.H.; Teuku Raja Rajuandar, S.H.; Arisakti Prihatwono, S.H.,M.Kn.**, Para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada **NOVIAR IRIANTO PRATAMA (NIP) Law Firm**, berkantor di Ruko Gallery Niaga, Jl. H. Nawi Raya No. 9L, Jakarta Selatan 12420, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2018. selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

**M e l a w a n**

**PT. DHARMA PERDANA MUDA**, berkantor pusat di Jalan Rotan Pulut No. 09 Samarinda, Kalimantan Timur, serta berkantor cabang di Graha Marlenco No. 18 Jl. Pulo Asem Utara Raya, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan surat-surat bukti, saksi dan Ahli yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Januari 2018 dalam Register Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 antara **TERGUGAT** dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Bandar Udara – Pembangunan Bandar Udara Baru Kertajati-Majalengka (“PPK”) telah menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara KertaJati Tahap IV-Paket Apron No. 04/PERJ/SK-DBU/KM/VII/2016 berikut lampirannya berupa Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang isi pada pokoknya antara lain sebagai berikut;
  - a. Total nilai pekerjaan adalah sebesar Rp. 71.837.728.000,- (*tujuh puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah*) ;
  - b. Jangka waktu perjanjian sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
  - c. Pembayaran prestasi dilakukan dengan cara bertahap berdasarkan Berita Acara Prestasi Pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh **TERGUGAT** dengan PPK bersama Konsultan Pengawas ;

Perjanjian tersebut diatas telah beberapa kali dilakukan Amandemen, dimana pada Amandemen No.2 tanggal 10 November 2016 nilai kontrak berubah menjadi Rp.68.838.000.000,- (*enam puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta rupiah*), sedangkan pada Amandemen No. 3 tanggal 31 Desember 2016 jangka waktu perjanjian berubah menjadi sampai dengan 20 Februari 2017;

Selanjutnya untuk memenuhi peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-44/PB/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2016 khususnya Pasal 7 yang menyebutkan bahwa *Pengajuan SPM-LS kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara paling lambat tanggal 23 Desember 2016,*

Hal. 2 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pekerjaan sebagaimana dimaksud diatas berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 ;:-

Oleh karenanya maka PPK sebagai Pemberi Pekerjaan membutuhkan adanya suatu jaminan pelaksanaan berupa Bank Garansi dalam hal ini **PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk ("BANK MANDIRI")** sebagai **Penerbit Bank Garansi** ;

2. Bahwa guna kepentingan penerbitan Bank Garansi oleh **BANK MANDIRI**, selanjutnya **TERGUGAT** mengajukan Permohonan Jaminan Kontra Bank Garansi kepada **PENGGUGAT**;

Kemudian pada tanggal 22 Desember 2016 **TERGUGAT** menandatangani **Surat Sanggup Membayar Kembali Ganti Rugi Kepada Asuransi Asei (Indemnity Agreement)** yang isi pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- a. Bersedia memenuhi segala syarat dan ketentuan penerbitan Sertifikat Kontra Bank Garansi yang ditetapkan oleh Penjamin (**PENGGUGAT**), dan menyerahkan **Cash Collateral** kepada **BANK MANDIRI** sesuai jumlah yang telah ditentukan oleh Penjamin (**PENGGUGAT**) ;:-
- b. Segera setelah Penjamin (**PENGGUGAT**) melaksanakan pembayaran berdasarkan Sertifikat Kontra Bank Garansi atas nama PT. Dharma Perdana Muda (**TERGUGAT**) kepada **BANK MANDIRI** maka PT. Dharma Perdana Muda (**TERGUGAT**) mengaku berhutang dan terikat untuk membayar kepada Penjamin suatu jumlah yang dibayarkan kepada **BANK MANDIRI** selambat-lambatnya 14 (*empat belas*) hari kalender setelah tanggal pelaksanaan pembayaran penjamin kepada **BANK MANDIRI**;
- c. Menyimpang dari ketentuan dokumen menjadi dasar penerbitan Sertifikat Kontra Bank Garansi, apabila terjadi permasalahan berupa ketidaksepakatan mengenai pengajuan klaim oleh pihak yang memiliki hak tersebut berdasarkan Sertifikat Kontra Bank Garansi dan **TERGUGAT** tidak melimpahkan permasalahan ini kepada Badan Arbitrase/Pengadilan, dan apabila oleh **PENJAMIN (PENGGUGAT)** telah melaksanakan pembayaran Klaim kepada **BANK MANDIRI**, maka **TERGUGAT** terikat dan menyetujui pembayaran klaim oleh **PENJAMIN (PENGGUGAT)** berdasarkan Sertifikat Kontra Bank Garansi atas nama **TERGUGAT** yaitu PT. Dharma Perdana Muda, dan tidak akan

Hal. 3 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan tuntutan apapun atas pembayaran klaim oleh PENJAMIN (PENGGUGAT) kepada BANK MANDIRI serta bertanggung jawab sepenuhnya atas pembayaran kembali kepada PENJAMIN (PENGGUGAT) berikut bunga dan/atau denda yang telah ditetapkan;

- d. Bahwa apabila TERGUGAT tidak melakukan pembayaran kembali kepada PENJAMIN (PENGGUGAT) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembayaran yang dilakukan oleh PENJAMIN (PENGGUGAT), TERGUGAT bersedia dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) perbulan dari jumlah kewajiban sampai terdapat pembayaran dari TERGUGAT atau sampai proses hukum mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap (*incracht*) ;
- e. Bersedia untuk memenuhi panggilan atau dikunjungi oleh PENJAMIN (PENGGUGAT) dan memberikan data yang berkaitan dengan jaminan sehubungan dengan pengawasan Jaminan penyelesaian pencairan penjaminan/ganti rugi, dan penyelesaian hak subrogasi PENJAMIN (PENGGUGAT) ;
- f. Dalam hal terjadi perselisihan, mengenai isi surat/dokumen ini dan segala akibatnya maka PT. Dharma Perdana Muda (TERGUGAT) sepakat untuk memilih kedudukan yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Pada tanggal yang sama yakni tanggal 22 Desember 2016 TERGUGAT memberi Kuasa Pemblokiran dan Pencairan Setoran Jaminan (*Collateral*) kepada PENGUGAT untuk memblokir Setoran Jaminan (*Collateral*) yang ditempatkan pada Rekening Giro Nomor: 165-00-88887728-8 atas nama PT. Dharma Perdana Muda (TERGUGAT) pada Bank Mandiri cabang Kepala Dua dengan nominal sebesar Rp. 24.522.598.571,- (*dua puluh empat miliar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah*);

Kuasa tersebut diatas juga untuk mencairkan Setoran Jaminan (*Collateral*) untuk kepentingan PENGUGAT sebagai akibat apabila TERGUGAT wanprestasi terhadap kewajibannya kepada *Obligee* (PPK) atas Garansi Bank yang telah diberikan Penjaminan oleh PENGUGAT;

3. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 PENGUGAT melalui suratnya nomor: 03/0206/XII/JKT2/ASEI perihal Surat Persetujuan Kontra Garansi

Hal. 4 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Jaminan SP2D atas nama PT. Dharma Perdana Muda (TERGUGAT) yang pada prinsipnya menyampaikan kepada TERGUGAT menyetujui untuk memberikan penjaminan Jaminan SP2D dengan syarat dan ketentuan (i) memberikan *Collateral* sebesar 100% dari nilai jaminan atau sebesar Rp.24.522.598.571,-(dua puluh empat miliar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) yang diblokir di rekening, dan (ii) memberikan Surat Ganti Rugi asli legalisasi ;

Dan mewajibkan kepada TERGUGAT untuk membayar biaya penjaminan sebesar Rp.122.718.992,85 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua ribu koma delapan puluh lima rupiah) kepada PENGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Nota Tagihan Biaya Penjaminan No. 14080012051690855 tanggal 23 Desember 2016 ;

Kemudian BANK MANDIRI selaku Penjamin menerbitkan Jaminan Bank (Bank Garansi) No.MBG774026074716N tanggal 23 Desember 2016 untuk kepentingan PPK selaku Pemegang Jaminan apabila TERGUGAT selaku Yang Dijamin melakukan wanprestasi yang berlaku terhitung sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, dimana Tuntutan/Klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi / pekerjaan tidak dapat diselesaikan yang dilakukan oleh TERGUGAT atau PPK tidak menyampaikan BAPP kepada Kepala KPPN Jakarta IV dengan menyerahkan asli warkat jaminan bank ;

Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2016 PENGUGAT menerbitkan Sertifikat Jaminan Kontra Garansi Bank (Jaminan SP2D) No. 14080012051690855 untuk menjamin kepada BANK MANDIRI sejumlah uang sebesar-besarnya Rp.24.522.598.571,- (dua puluh empat miliar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dalam hal terjadi pencairan Bank Garansi (Jaminan SP2D) yang diterbitkan BANK MANDIRI untuk jaminan PPK atas prestasi pelaksanaan pekerjaan TERGUGAT;

4. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017 KPPN Jakarta IV melalui Suratnya No.S-362/WPB.12/KP.0421/2007 mengajukan Tuntutan/Klaim atas Jaminan Bank kepada BANK MANDIRI, Tuntutan/Klaim tersebut adalah akibat

Hal. 5 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya pada tanggal 31 Desember 2016 ;

Dan selanjutnya pada tanggal yang sama BANK MANDIRI mengajukan Surat Permohonan Pencairan Jaminan Kontra Bank Garansi No.S-362/WPB.12/KP.0421/2017 kepada **PENGGUGAT**;

Atas Permohonan Pencairan Kontra Bank Garansi tersebut, sesungguhnya jika merujuk pada.Surat Sanggup Membayar Kembali Ganti Rugi kepada Asuransi Asei tanggal 22 Desember 2016 Jo. Surat Kuasa Pemblokiran dan Pencairan Setoran Jaminan (*cash collateral*) tanggal 22 Desember 2016 Jo. Surat Persetujuan Kontra Garansi Bank Jaminan SP2D atas nama PT. Dharma Perdana Muda No. 03/0206/XII/JKT2/ASEI tertanggal 23 Desember 2016 maka **seharusnya ketika terdapat Klaim atas Pencairan Kontra Bank Garansi tersebut serta merta Setoran Jaminan (*cash collateral*) milik TERGUGAT dapat seketika dicairkan oleh PENGGUGAT, akan tetapi ternyata diketahui pada rekening TERGUGAT nomor 1650088877288 pada BANK MANDIRI, KCP Kelapa Dua tidak terdapat dana senilai Rp.24.522.598.571,- (*dua puluh empat miliar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah*) ;**

Atas hal tersebut diatas **PENGGUGAT melalui Surat No.04/0017/II/CAB.JKT2/ASEI tanggal 30 Januari 2017 menginstruksikan kepada TERGUGAT untuk menyediakan dana senilai Rp.24.522.598.571,- (*dua puluh empat miliar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah*) dalam rekening TERGUGAT nomor 1650088877288 pada BANK MANDIRI, KCP Kelapa Dua ;**

Dan selanjutnya BANK MANDIRI juga menjelaskan kepada **PENGGUGAT melalui Surat No.GVI.GI1/802/2017 tanggal 31 Maret 2017 bahwa hingga Surat BANK MANDIRI tersebut diterbitkan ternyata dana setoran jaminan TERGUGAT belum tersedia ;**

5. Bahwa berdasarkan Surat Sanggup Membayar Kembali Ganti Rugi kepada Asuransi Asei tanggal 22 Desember 2016 Jo. Surat Kuasa Pemblokiran dan Pencairan Setoran Jaminan (*cash collateral*) tanggal 22 Desember 2016 Jo. Surat Persetujuan Kontra Garansi Bank Jaminan SP2D atas nama PT.

Hal. 6 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Perdana Muda No. 03/0206/XII/JKT2/ASEI tertanggal 23 Desember 2016 secara hukum **PENGGUGAT** memiliki hak untuk mencairkan jaminan (*cash collateral*) milik **TERGUGAT** yang berada pada rekening **TERGUGAT**;-

Akan tetapi ternyata jaminan milik **TERGUGAT** diketahui sejak awal Januari 2017 telah kosong atau setidaknya tidak berjumlah sebagaimana yang harusnya dipersyaratkan **PENGGUGAT** sebagai jaminan (*cash collateral*) untuk penerbitan Kontra Bank Garansi yakni sebesar Rp. 24.522.598.571,-, karenanya terungkap fakta bahwa **TERGUGAT** telah sengaja mencairkan dan atau mengosongkan uang pada rekeningnya sebelum **PENGGUGAT** menggunakan hak nya untuk melakukan pendebitan/pencairan pada rekening **TERGUGAT**;

Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017, **PENGGUGAT** melalui Suratnya No. 04/0017/II/CAB.JKT2/ASEI telah meminta kepada **TERGUGAT** untuk menyediakan dana senilai Rp. 24.522.598.571,- dalam rekening **TERGUGAT** di rekening Bank Mandiri No. 165.00.88877728-8 paling lambat 01 Februari 2017 sebelum jam 12.00 WIB, akan tetapi ternyata hingga saat ini **TERGUGAT** sama sekali belum menyediakan dana sebesar tersebut diatas, hal mana diketahui **PENGGUGAT** berdasarkan surat dari BANK MANDIRI No. GVI.GI1/802/2017 tanggal 31 Maret 2017 ;

Bahwa perbuatan **TERGUGAT** yang telah dengan sengaja dan tanpa hak mencairkan jaminan Kontra Bank Garansi milik **PENGGUGAT** adalah merupakan suatu Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi yakni melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Sanggup Membayar Kembali Ganti Rugi Kepada Asuransi Asei (*Indemnity Agreement*) tertanggal 22 Desember 2016 Jo. Surat Kuasa Pemblokiran Dan Pencairan Setoran Jaminan (*Collateral*) tertanggal 22 Desember 2016 Jo. Surat Persetujuan Kontra Garansi Bank Jaminan SP2D atas nama PT. Dharma Perdana Muda No. 03/0206/XII/JKT2/ASEI tertanggal 23 Desember 2016, karenanya akibat perbuatan **TERGUGAT** tersebut telah secara langsung menimbulkan konsekuensi kerugian terhadap harta **PENGGUGAT** ;

6. Bahwa selain dari pada itu pada faktanya **TERGUGAT** telah menerima pembayaran dari PPK, akan tetapi pembayaran tersebut tidak ditempatkan oleh **TERGUGAT** pada rekening No. 165-00-88877728-8 atas nama PT.

Hal. 7 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Perdana Muda di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Kelapa Dua sebagai rekening penempatan jaminan (*cash collateral*) / atas Penjaminan Kontra Garansi Bank Jaminan SP2D, atas hal tersebut **PENGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat No. 413/NIP/HKM/II/2018 tanggal 19 Januari 2018 telah meminta kepada **TERGUGAT** untuk menyetorkan penerimaan pembayaran dari PPK ke rekening sebagaimana tersebut diatas ;

Bahwa jikapun apabila fakta pembayaran sebagaimana tersebut diatas belum terjadi, tidaklah menghilangkan perbuatan ingkar janji/wanprestasi **TERGUGAT**, karena berdasarkan Surat Sanggup Membayar Kembali Ganti Rugi Kepada Asuransi Asei (Indemnity Agreement) tanggal 22 Desember 2016 Jo. Surat Kuasa Pemblokiran Dan Pencairan Setoran Jaminan (*Collateral*) tertanggal 22 Desember 2016 Jo. Surat Persetujuan Kontra Garansi Bank Jaminan SP2D atas nama PT. Dharma Perdana Muda No. 03/0206/XII/JKT2/ASEI tertanggal 23 Desember 2016, **TERGUGAT** wajib menyediakan Cash Collateral sebesar Rp.24.522.598.571,- (*dua puluh empat miliar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah*) ;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil posita diatas sangat terang dan jelas perbuatan **TERGUGAT** telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap **PENGUGAT** sebagaimana dimaksud. Surat Sanggup Membayar Kembali Ganti Rugi Kepada Asuransi Asei (Indemnity Agreement) tanggal 22 Desember 2016 Jo. Surat Kuasa Pemblokiran Dan Pencairan Setoran Jaminan (*Collateral*) tertanggal 22 Desember 2016 Jo. Surat Persetujuan Kontra Garansi Bank Jaminan SP2D atas nama PT. Dharma Perdana Muda No. 03/0206/XII/JKT2/ASEI tertanggal 23 Desember 2016, sehingga akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi **TERGUGAT** tersebut telah mengakibatkan kerugian secara materiil sejumlah Rp.24.522.598.571,- (*dua puluh empat miliar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah*), dan karenanya cukup patut jika **PENGUGAT** menuntut ganti kerugian tersebut kepada **TERGUGAT** melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tempat atau domisili hukum yang dipilih sesuai dengan angka-6 Surat Sanggup Membayar Kembali Ganti Rugi Kepada Asuransi Asei (Indemnity Agreement) tanggal 22 Desember 2016;

Hal. 8 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain dari pada itu akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi diatas tersebut berdasarkan angka-4 Surat Sanggup Membayar Kembali Ganti Rugi Kepada Asuransi Asei (Indemnity Agreement) tanggal 22 Desember 2016, **TERGUGAT** wajib membayar denda sebesar 5% (*lima persen*) perbulan dari jumlah kewajiban ( $5\% \times \text{Rp. } 24.522.598.571,-$ ) terhitung dari tanggal Pencairan Kontra Bank Garansi (14 Februari 2017) hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

Bahwa demikian pula halnya, karena adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi **TERGUGAT** tersebut **PENGUGAT** tidak dapat menikmati keuntungan (*gederfdewinst, expected profit*) yang semestinya penerimaan/keuntungan tersebut dapat dipergunakan untuk permodalan bagi perusahaan **PENGUGAT**, sehingga dengan demikian menurut hukum **PENGUGAT** juga berhak atas bunga dari penerimaan/keuntungan tersebut, yang apabila dihitung sesuai dengan bunga moratoir yakni sebesar  $6\% \times \text{Rp. } 24.522.598.571,-$  setiap tahunnya terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan hingga **TERGUGAT** melunasi/membayar seluruh kerugian yang dialami **PENGUGAT** sesuai dengan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

8. Bahwa menurut hukum seluruh ketentuan yang termuat dalam Surat Sanggup Membayar Kembali Ganti Rugi Kepada Asuransi Asei (Indemnity Agreement) tanggal 22 Desember 2016 Jo. Surat Kuasa Pemblokiran Dan Pencairan Setoran Jaminan (Collateral) tertanggal 22 Desember 2016 Jo. Surat Persetujuan Kontra Garansi Bank Jaminan SP2D atas nama PT. Dharma Perdana Muda No. 03/0206/XII/JKT2/ASEI tertanggal 23 Desember 2016, mempunyai daya laku dan kekuatan hukum yang mengikat bagi **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, dan karenanya sebagai Pihak yang dirugikan disebabkan perbuatan ingkar janji/wanprestasi **TERGUGAT** sebagaimana disebutkan pada dalil-dalil gugatan diatas, maka **PENGUGAT** cukup beralasan untuk meminta melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat terhadap Surat Sanggup Membayar Kembali Ganti Rugi Kepada Asuransi Asei (Indemnity Agreement) tanggal 22 Desember 2016 Jo. Surat Kuasa Pemblokiran Dan Pencairan Setoran Jaminan (Collateral) tertanggal 22 Desember 2016 Jo. Surat Persetujuan Kontra Garansi Bank Jaminan SP2D atas nama PT. Dharma Perdana Muda No. 03/0206/XII/JKT2/ASEI tertanggal 23 Desember 2016, dan **PENGUGAT** berhak mengajukan

Hal. 9 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala kerugian yang diakibatkan adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi  
**TERGUGAT** tersebut ;

9. Bahwa untuk menjamin agar gugatan oleh **PENGGUGAT** ini tidak sia-sia (*illusioner*) belaka, maka **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan **TERGUGAT** baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak (*yang akan disebutkan secara terperinci didalam Permohonan tersendiri*) sebagai jaminan terhadap pemenuhan isi putusan dalam perkara ini kelak apabila gugatan **PENGGUGAT** dikabulkan. Peletakan sita jaminan dimohonkan, karena **PENGGUGAT** khawatir dan mempunyai sangkaan yang beralasan **TERGUGAT** akan mengalihkan harta kekayaannya untuk menghindari kewajibannya terhadap pemenuhan isi putusan dalam perkara ini ;
10. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan **PENGGUGAT** berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat dan beralasan menurut hukum, maka **PENGGUGAT** mohon kiranya putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang telah **PENGGUGAT** kemukakan di atas, sudilah Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memanggil para pihak yang bersengketa pada hari yang telah ditetapkan untuk bersidang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan selanjutnya dengan segala kerendahan hati **PENGGUGAT** mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Surat Sanggup Membayar Kembali Ganti Rugi Kepada Asuransi Asei (*Indemnity Agreement*) tertanggal 22 Desember 2016 Jo. Surat Kuasa Pemblokiran Dan Pencairan Setoran Jaminan (Collateral) tertanggal 22 Desember 2016 Jo. Surat Persetujuan Kontra Garansi Bank Jaminan SP2D atas nama PT. Dharma Perdana Muda No. 03/0206/XII/JKT2/ASEI tertanggal 23 Desember 2016 adalah sah secara

Hal. 10 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan mempunyai kekuatan yang mengikat kepada **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** ;

4. Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi terhadap Surat Sanggup Membayar Kembali Ganti Rugi Kepada Asuransi Asei (*Indemnity Agreement*) tertanggal 22 Desember 2016 Jo. Surat Kuasa Pemblokiran Dan Pencairan Setoran Jaminan (*Collateral*) tertanggal 22 Desember 2016 Jo. Surat Persetujuan Kontra Garansi Bank Jaminan SP2D atas nama PT. Dharma Perdana Muda No. 03/0206/XII/JKT2/ASEI tertanggal 23 Desember 2016 ;
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar secara tunai dan seketika kepada **PENGUGAT** sebesar Rp.24.522.598.571,- (*dua puluh empat miliar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah*);
6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar secara tunai dan seketika kepada **PENGUGAT** denda dalam transaksi penanggungan incasu sebesar 5% (*lima persen*) perbulan dari jumlah kewajiban (5% x Rp. 24.522.598.571,-) terhitung dari tanggal Pencairan Kontra Bank Garansi (14 Februari 2017) hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;
7. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar secara tunai dan seketika kepada **PENGUGAT** bunga moratoir yakni sebesar 6% x Rp.24.522.598.571,-setiap tahunnya terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan hingga **TERGUGAT** melunasi/membayar seluruh kerugian yang dialami **PENGUGAT** sesuai dengan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan bahwa putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan / dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya ;
9. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono, naar redelijkheid en billijkheid*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasanya **Noviar Irianto, SH., dan Teuku Raja Rajuandar,**

Hal. 11 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**S.H.;** Para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada **NOVIAR IRIANTO PRATAMA (NIP) Law Firm**, berkantor di Ruko Gallery Niaga, Jl. H. Nawi Raya No. 9L, Jakarta Selatan 12420, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2018., dan untuk Tergugat hadir kuasanya **Hasoholan M. Simbolon, SH., dan Yan Alfret Simanjuntak, SH.** Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **“ELH Lawfirm & Partners”** yang beralamat di Jl. KH Mas Mansyur Kavling 121 Jakarta Pusat – 10220 DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.ELH.SK/Pdt.009/II/18 tanggal 14 Februari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Arlandi Triyogo, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Maret 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan atas gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 9 April 2018. sebagai berikut :---

#### **A. DALAM EKSEPSI**

##### **I. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF**

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Perkara Gugatan Wanprestasi No.100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Tidak berwenang untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara A Quo;

1. Bahwa untuk menghindari permasalahan dikemudian hari Tergugat sendiri pernah mengajukan Permohonan Bank Garansi ke Bank Mandiri, namun **DITOLAK** oleh Bank Mandiri dengan alasan bahwa Tergugat bukanlah pemilik rekening di Bank Mandiri, karena syarat utama untuk mengajukan Permohonan Bank Garansi adalah pemilik rekening bank tersebut;



2. Bahwa tanpa persetujuan Tergugat, Sdr. Jhon Sutaner mengajukan Permohonan Bank Garansi ke Bank Mandiri dan pihak Bank Mandiri pun menerima berkas pengajuan Bank Garansi tersebut dikarenakan Sdr. Jhon Sutaner telah memiliki rekening di Bank Mandiri sebagai salah satu syarat utama. Dan untuk penerbitan Bank Garansi, Bank Mandiri mensyaratkan agar mengajukan Permohonan Jaminan Kontra Bank Garansi kepada Penggugat, Sdr. Jhon Sutaner menyetujui dan melakukan pengajuan Jaminan Kontra Bank Garansi kepada Penggugat;
3. Bahwa kuasa khusus yang diberikan oleh PT. Dharma Perdana Muda, kepada Sdr. Jhon Sutaner telah diluar batas kewenangannya, TERGUGAT didalam Surat Kuasanya tidak pernah memberikan persetujuan kepada Sdr. Jhon Sutaner untuk melakukan permohonan dan atau pembuatan Bank Garansi;
4. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa yang telah diaktekan pada Akte Notaris No. 33 tanggal 24 Agustus 2016 pada Notaris Suprpto, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah dijelaskan dan diuraikan secara tegas kewenangan tugas Sdr. Jhon Sutaner dalam proyek pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Kertajati ini, berdasarkan Surat Kuasa tersebut jika dicermati tidak ditemukan kewenangan Sdr. Jhon Sutaner untuk mengajukan permohonan Bank Garansi dan pengajuan permohonan jaminan kontra Bank Garansi;
1. Bahwa fakta yang terjadi sebagaimana yang terurai diatas membuktikan jika Tergugat tidak pernah mengajukan hingga menandatangani dokumen-dokumen terkait Permohonan Jaminan Kontra Bank Garansi kepada Penggugat, karena pengajuan Bank Garansi yang diajukan oleh Tergugat ke Bank Mandiri sebelumnya telah ditolak, sehingga kemudian apabila ada sengketa yang menyangkut PT. Dharma Perdana Muda maka penyelesaiannya tentu diwilayah hukum tempat Tergugat berada berdasarkan **Asas Actor Squitur Forum Rei** atau berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh PT. Dharma Perdana Muda dalam suatu perjanjian yang sah;

Hal. 13 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.





5. Bahwa dalam isi gugatan Penggugat **point 2 huruf F hal. 3** dikatakan *"Dalam terjadi perselisihan, mengenai isi surat/dokumen ini dan segala akibatnya maka PT. Dharma Perdana Muda (TERGUGAT) sepakat untuk memilih kedudukan yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan"*.

Pada prinsipnya **Pengadilan Negeri dapat ditentukan /dipilih oleh mereka yang melakukan suatu perjanjian dan dituangkan dalam isi perjanjian dan mereka sepakat akan hal itu**, namun disini yang terjadi adalah PT. Dharma Perdana Muda selaku Tergugat dalam Gugatan a quo tidak pernah melakukan perjanjian ataupun mengajukan Permohonan Jaminan Kontra Bank Garansi kepada Penggugat sehingga tidak *"melahirkan"* kesepakatan apapun diantara kedua belah pihak, karena yang mengajukan permohonan jaminan kontra Bank Garansi adalah Sdr. Jhon Sutaner yang tanpa melibatkan Direksi PT. Dharma Perdana Muda; sehingga **ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian/polis asuransi tersebut hanya berlaku bagi Sdr. Jhon Sutaner dengan PT. Asuransi ASEI Indonesia, bukan kepada PT. Dharma Perdana Muda;**

6. Bahwa kami **tekankan** jika pengajuan permohonan bank garansi dan pengajuan permohonan jaminan kontra bank garansi hingga pada penandatanganan dokumen dan perjanjian/ketentuan polis dilakukan oleh Sdr. Jhon Sutaner yang tidak memiliki kewenangan dan kedudukan hukum serta kuasa khusus dari Direksi untuk mewakili PT. Dharma Perdana Muda dalam melakukan perbuatan hukum dimaksud dan dalam perjanjian/ketentuan polis yang baik dikeluarkan oleh Bank Mandiri ataupun PT. Asuransi ASEI Indonesia, Direksi PT. Dharma Perdana Muda tidak ada membubuhkan tandatangan/paraf sebagai bentuk persetujuan dalam perjanjian/ketentuan polis tersebut;
7. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara a quo yang masuk dalam ranah pidana, sebagai bentuk perbuatan melawan hukum pidana (*wederrechtelijk*);
8. Bahwa permohonan kewenangan Pengadilan mengadili perkara a quo dalam ranah perdata atau ranah pidana, Tergugat tidak memiliki niatan untuk membuat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa

Hal. 14 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



dan mengadili perkara *a quo* menjadi bingung, namun hal tersebut kami ajukan untuk memperjelas posisi perkara *a quo* yang seharusnya tidak pernah diajukan Penggugat kepada Tergugat;

1. Bahwa terkait dengan dengan perkara ini maka Tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat menyatakan **Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*)** oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo*.

#### I. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

**Bahwa Tindakan Penggugat Yang Menjadikan/Menarik PT. Dharma Perdana Muda Sebagai Pihak Tergugat Adalah Salah/Keliru (*Gemis Aanhoeda Nigheid*);**

9. Bahwa sebagaimana yang tertulis dalam **Pasal 1313 KUHPerdatayang** berbunyi: "*Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih*", artinya bahwa mereka yang sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain, ketika terjadi sengketa diantara mereka maka salah satu diantara mereka yang mengikatkan dirilah yang dimintai pertanggungjawaban (orang yang menimbulkan kerugian), bukan justru menarik orang diluar mereka yang melakukan perikatan untuk dimintai pertanggungjawaban/mengganti kerugian yang timbul atau dalam prinsip hukum dikatakan dia yang berbuat maka dia jugalah yang harus bertanggungjawab;

10. Bahwa hal senada tertuang dalam **Pasal 1340 KUHPerdata** yang menyatakan:

*"Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian tidak dapat merugikan pihak ketiga..."*

11. Bahwa Gugatan yang diajukan kepada pihak yang salah tidak dapat diterima. Lebih lanjut, M. Yahya Harahap menjelaskan:

*"Yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian,*

Hal. 15 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



*salah dan keliru, karena tidak tepat orang yang didudukkan sebagai tergugat”.*

12. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerima asas hukum tersebut sebagaimana tercermin dalam putusannya sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung No. 157 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975:

*“Bahwa identitas pihak berperkara haruslah jelas dengan ketentuan, yaitu jelas pihak-pihak berperkara dan materinya”;*

b. Putusan Mahkamah Agung No. 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977:

*“Bahwa pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan, dalam kasus demikian orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat karena yang semestinya ditarik sebagai tergugat adalah yayasan”;*

c. Putusan Mahkamah Agung No. 1260 K/SIP/1980 tanggal 31 Maret 1982:

*“Gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan terhadap kuasa daripada Ny. Sukarlin, sedang seharusnya digugat adalah Ny. Sukarlin pribadi”.*

13. Bahwa selain tugas dan wewenang Sdr. Jhon Sutaner sebagaimana pada point 4 dalam Eksepsi ini, juga dijelaskan secara tegas dalam Surat Kuasa yang telah diaktekan pada Akte Notaris No. 33 tanggal 24 Agustus 2016 pada Notaris Suprpto, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat mengenai **TANGGUNGJAWAB dan AKIBAT HUKUM**, dalam **Surat Kuasa lembar ke-5 alinea 1** tersebut dikatakan:

*“Penerima Kuasa (Sdr. Jhon Sutaner) diwajibkan menjalankan kekuasaan ini dengan mengindahkan norma-norma dalam dunia usaha serta ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam order “proyek” tersebut, sedang apabila penerima kuasa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, maka semua akibat yang timbul karenanya menjadi tanggungan dan resikonya penerima kuasa sendiri”.*

Hal. 16 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Dalam alinea selanjutnya dikatakan:

*"Kuasa ini tidak akan berakhir selama "proyek" ini berlangsung, dan hanya dapat berakhir apabila penerima kuasa melanggar norma-norma dalam dunia usaha serta ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam order "proyek" tersebut".*

Dengan demikian pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Sdr. Jhon Sutaner tanpa kuasa khusus/izin dari PT. Dharma Perdana Muda selaku Tergugat bukanlah tindakan yang mewakili perseroan (Tergugat), melainkan tindakan pribadi Sdr. Jhon Sutaner, oleh karenanya Gugatan ini seharusnya ditujukan kepada Sdr. Jhon Sutaner yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut dan Gugatan yang diajukan kepada Tergugat adalah *"salah alamat"*, dengan demikian sangat jelas bahwa Tergugat sama sekali **tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat**;

14. Bahwa dalam suatu Gugatan sangatlah fatal apabila sejarah hukum antara Tergugat dan Penggugat tidak diuraikan didalam Gugatannya, Tergugat sama sekali tidak melihat adanya penjelasan yang **detail** mengenai sejarah hubungan Tergugat dengan Penggugat semisal mengenai penandatanganan, pengajuan, dan lainnya;

15. Bahwa apabila kemudian PENGGUGAT ingin *"menyeret"* TERGUGAT masuk dalam Gugatannya, hal tersebut merupakan **"kekeliruan yang disengaja"**. Setelah TERGUGAT *"merunutkan dan memetakan"* (akan diuraikan dalam bagian pokok perkara) secara keseluruhan perkara ini, maka ditemukan pihak yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban secara penuh dan dijadikan sebagai pihak TERGUGAT dalam perkara ini adalah **Sdr. Jhon Sutaner**;

16. Bahwa berdasarkan pemahaman tersebut diatas, jelas bahwa Penggugat seharusnya mengajukan Gugatan *a quo* dan meminta pertanggungjawaban penuh kepada Sdr. Jhon Sutaner, bukan kepada TERGUGAT, dengan demikian **Gugatan A Quo Error In Persona dan cacat secara prosedur**, maka sudah beralasan dan mendasar berdasarkan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau

Hal. 17 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



setidak-tidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*).

I. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK(PLURIUMLITIS CONSORTIUM)

Bahwa Penggugat Tidak Menyertakan Sdr. Jhon Sutaner sebagai Pihak dalam Gugatannya;

17. Bahwa selain fakta Gugatan yang diajukan ke pihak yang salah (*gemis aanhoeda nigheid*), dalam hal ini terlihat pula bahwa Gugatan Penggugat tidak melibatkan pihak yang sesungguhnya mempunyai hubungan dan tanggungjawab penuh atas pembuatan Surat Kontra Bank garansi terhadap Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Mandiri yakni sebesar Rp. 24.522.598.571,- (*dua puluh empat miliar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah*) tersebut, yaitu Penggugat tidak menyertakan Sdr. Jhon Sutaner sebagai Pihak dalam Gugatannya;

18. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, yang mengajukan dan menandatangani Surat Kontra Bank Garansi terhadap Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Mandiri adalah Sdr. Jhon Sutaner, sehingga sah dan tepat jika Sdr. Jhon Sutaner sebagai TERGUGAT dalam Gugatan ini;

19. Bahwa kurangnya pihak dalam suatu perkara menyebabkan gugatan tidak dapat diterima, sebagaimana dapat dilihat dalam berbagai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975:

*"Agar tidak cacat hukum, yaitu kurang pihak (plurium litis consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat";*

b. Putusan Mahkamah Agung No. 200 K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990:

*"Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima".*

20. Bahwa Ahli Hukum M. Yahyah Harahap menjelaskan:

Hal. 18 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.





*“Bentuk error in persona yang lain yang disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:*

- *Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat;*
- *Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya”.*

**21.** Bahwa oleh karena itu, jelas **kurangnya pihak dalam Gugatan menyebabkan Gugatan cacat formil**. Dengan demikian adalah beralasan dan berdasar apabila Majelis Hakim yang Terhormat **menolak Gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*)**.

**I. GUGATAN A QUO TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIE OBSCURR LIBEL)**

**22.** Bahwa tujuan utama suatu gugatan adalah untuk mengadili apakah gugatan tersebut memiliki dasar yang jelas dan dapat diterima oleh Pengadilan. Merupakan suatu hal yang utama agar gugatan dibuat secara jelas dan terang (dan oleh karenanya dapat diuji kebenarannya). Hal dimaksud guna mencegah agar proses peradilan menjadi proses yang tidak bermakna. **Apabila suatu gugatan diajukan tidak secara jelas dan terang, maka Majelis Hakim yang Terhormat memiliki kewenangan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebelum pemeriksaan pokok perkara;**

**23.** Bahwa seorang mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap menegaskan dalil di atas bahwa suatu gugatan wajib menjelaskan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan fakta (*feitelijke grond*) secara jelas. Kegagalan dalam memberikan kejelasan terhadap faktor tersebut mengakibatkan gugatan menjadi kabur;

**24.** Bahwa ketika kompetensi relative gugatan, orang/badan yang digugat salah hingga kurangnya pihak dalam gugatan maka kami berpendapat Gugatan *a quo* adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);



25. Bahwa lebih lanjut Penggugat dalam Gugatan *a quo* mengatakan jika Tergugat dalam Gugatan *a quo* telah melakukan tindakan ingkar janji/wanprestasi. Syarat/kualifikasi utama dalam perbuatan ingkar janji atau wanprestasi adalah **PERJANJIAN**, ketika seseorang yang mengikatkan diri dengan orang lain dalam suatu perjanjian/kontrak dan mereka sepakat untuk melakukan sesuatu, namun salah satu diantara mereka yang mengikatkan diri tidak melaksanakan isi perjanjian/kontrak yang menjadi ketentuan atau Undang-undang bagi mereka, maka hal itulah yang dikatakan ingkar janji atau wanprestasi;

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 1313 KUHPerdatayang** berbunyi: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih" bertalian dengan Pasal tersebut, dalam **Pasal 1320 KUHPerdatadikatakan** jika "**Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat (4) syarat:**

1. **Sepekat mereka yang mengikatkan dirinya;**
2. **Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;**
3. **Suatu hal tertentu;**
4. **Suatu sebab yang halal".**

Ketika satu syarat tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian maka akan berakibat tidak sahnya perjanjian, dalam perkara ini syarat dalam perjanjian/ketentuan yang dibuat dan diterbitkan antara Sdr. Jhon Sutaner dengan PT. Asuransi ASEI Indonesia **TIDAK TERPENUHI** karena Tergugat dalam Gugatan *a quo* tidak pernah mengajukan permohonan jaminan kontra bank garansi dan tidak pernah menyepakati klausul-klausul isi perjanjian jaminan kontra bank garansi Penggugat dan yang kedua, Perikatan antara PENGGUGAT dan Sdr. Jhon Sutaner merupakan suatu sebab yang tidak halal, sebab Sdr. Jhon Sutaner tidak pernah diberikan Kuasa oleh Direksi untuk memohonkan dan atau mengajukan Bank Garansi maupun Asuransi terhadap Kontrak Bank Garansi serta melakukan perbuatan yang dilarang oleh Perundang-undangan, dengan demikian Sdr. Jhon Sutaner tidak cakap dalam arti tidak memiliki kewenangan dan kedudukan untuk mewakili PT. Dharma Perdana Muda untuk melakukan perbuatan hukum/perikatan;

Hal. 20 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



26. Bahwa dalam hal suatu perseroan mengajukan kredit / jaminan / pinjaman dan bahkan melakukan hubungan perjanjian dengan pihak ketiga maka yang berhak dan memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan dalam melakukan perbuatan hukum adalah DIREKSI;
27. Bahwa dalam Akte Pendirian PT. Dharma Perdana Muda sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, Sdr. Jhon Sutaner bukanlah merupakan pemegang saham PT. Dharma Perdana Muda dan tidak memiliki jabatan struktural di PT. Dharma Perdana Muda baik sebagai Direksi maupun Komisaris, sehingga karenanya Sdr. Jhon Sutaner tidak dapat bertindak mewakili untuk dan atas nama PT. Dharma Perdana Muda guna melakukan perbuatan hukum serta tidak memiliki kewenangan untuk itu, selain apa yang telah dituangkan dalam Surat Kuasa Khusus Direksi;
28. Bahwa kenyataannya dalam pengurusan dan pengajuan permohonan bank garansi hingga pengajuan permohonan jaminan kontra bank garansi serta pencairan dana Bank Garasni yang dilakukan dan ditandatangani oleh Sdr. Jhon Sutaner dengan mengatasnamakan PT. Dharma Perdana Muda merupakan tanggungjawab dari Sdr. Jhon Sutaner;
29. Bahwa, Sdr. Jhon Sutaner tidak memiliki Kewenangan dan Kuasa dari Direksi PT. Dharma Perdana Muda (Tergugat) untuk melakukan yang dapat merugikan pihak lain dan atau melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila kemudian ada perjanjian yang mengatasnamakan Tergugat, akan tetapi tidak pernah dibuat maupun disetujui oleh pihak Tergugat, maka dari "kacamata" Tergugat Pejanjian tersebut dapat dikatakan **"PERJANJIAN FIKTIF"**;
30. Bahwa berdasarkan pemahaman tersebut diatas pengajuan permohonan bank garansi hingga pengajuan permohonan jaminan kontra bank garansi kepada Penggugat berikut dengan segala ketentuan-ketentuan didalamnya (perjanjian/polis), dalam pandangan Tergugat adalah **FIKTIF** karena dilakukan oleh orang yang tidak memiliki persetujuan, kewenangan dan kapasitas untuk itu;
31. Bahwa kemudian apabila terjadi sengketa dan timbulnya kerugian akibat perjanjian atau sejenisnya dimaksud dalam perkara a qou



maka Tergugat **TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAU TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK BERTANGGUNGJAWAB**, dalam perkara ini jika dicermati secara "*etika bisnis*" hal ini adalah murni kesalahan dari pihak **PENGUGAT telah lalai dan mengesampingkan prinsip kehati-hatian dalam bekerja yang berakibat merugikan diri sendiri**;

32. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat dibuktikan jika Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat karena tidak pernah mengikatkan dirinya untuk melakukan perbuatan hukum, dan apabila mencermati secara detail dan menyeluruh, **perkara ini TIDAK JELAS dan KABUR**;

33. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, adalah beralasan dan benar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dapat menyatakan Gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

Bahwa segala sesuatu yang disampaikan dalam Eksepsi di atas dianggap termasuk pula dalam Pokok Perkara ini, dan Eksepsi dengan Pokok Perkara merupakan satu-kesatuan yang saling mendukung dan saling melengkapi.

**I. FAKTA HUKUM**

1. Bahwa terkait dengan perkara *a quo* ini berawal ketika PT. Dharma Perdana Muda selaku Tergugat memenangkan tender Pembangunan Bandar Udara Baru Kertajati-Majalengka dari Kementerian Perhubungan RI cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara selaku pemilik proyek;
2. Bahwa dalam pelaksanaannya TERGUGAT memberikan Surat Kuasa yang telah diaktekan pada Akte Notaris No. 33 tanggal 24 Agustus 2016 pada Notaris Suprpto, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat kepada Sdr. Jhon Sutaner untuk melakukan pekerjaan Pembangunan Bandar Udara Baru Kertajati-Majalengka, yang mana hal ini **TELAH DISETUJUI** oleh Kementerian Perhubungan RI cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara cq. Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Bandar Udara-Pembangunan

Hal. 22 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Udara Baru Kertajati-Majalengka (PPK) dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

3. Bahwa didalam Surat Kuasa tersebut dalam lembaran ke 5 alinea 1 menyatakan: ***"Penerima Kuasa diwajibkan menjalankan kekuasaannya ini dengan mengindahkan norma-norma dalam dunia usaha serta ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam order "Proyek" tersebut, sedangkan apabila penerima kuasa melanggar ketentuan tersebut, maka semua akibat yang timbul karenanya menjadi tanggungan dan resiko penerima kuasa sendiri"***
4. Bahwa didalam Surat Kuasa tersebut dalam lembaran ke 5 alinea 2 menyatakan: ***"Kuasa ini tidak akan berakhir selama "Proyek" ini berlangsung, dan hanya dapat berakhir apabila penerima kuasa melanggar norma-norma dalam dunia usaha serta ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam order "Proyek" tersebut";***
5. Bahwa **Surat Kuasa Khusus** kepada Sdr. Jhon Sutaner yang telah diaktekan dalam **Akte Notaris No. 33 tanggal 24 Agustus 2016** yang dibuat oleh Notaris Suprpto, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang pada pokoknya mengatur tentang **HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM Sdr. Jhon Sutaner** dalam melakukan proyek pekerjaan pembangunan bandara;
6. Bahwa dalam pengerjaanya, Sdr. Jhon Sutaner **mengaku telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 75% pekerjaan**, namun tim *assessment* dari Kementerian Perhubungan RI cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara cq. Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Bandar Udara-Pembangunan Bandar Udara Baru Kertajati-Majalengka (PPK) menilai jika pekerjaan Sdr. Jhon Sutaner belum mencapai target;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 30/BAPP/SK-DBU/KM/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016, realiasi fisik hanya sebesar 55,04% sehingga menyisakan pekerjaan sebesar 44,04% yang seharusnya sudah 100% pengerjaannya;
8. Bahwa kemudian PT. Dharma Perdana Muda yang diwakili oleh Direksinya melakukan pengajuan permohonan Bank Garansi kepada

Hal. 23 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bank Mandiri, namun ditolak oleh Pihak Bank Mandiri dengan alasan karena PT. Dharma Perdana Muda bukan pemilik rekening bank yang ada di Bank Mandiri, bahwa syarat utama pengajuan Bank Garansi adalah si pemohon harus pemilik rekening bank di bank penerbit Bank Garansi;

9. Bahwa selanjutnya tanpa persetujuan dari Tergugat, Sdr. Jhon Sutaner mengajukan Bank Garansi di Bank Mandiri dan mengajukan permohonan jaminan kontra bank garansi ke PT. Asuransi ASEI Indonesia selaku Penggugat dalam Gugatan *a quo*, sebagai persyaratan penerbitan bank garansi;

10. Bahwa dalam proses pengajuan Bank Garansi maupun Permohonan Jaminan Kontra Bank Garansi yang diterbitkan oleh PT. Asuransi ASEI Indonesia selaku Penggugat, Tergugat tidak pernah membubuhkan tanda tangan dalam Jaminan Kontra Bank Garansi yang diterbitkan oleh Penggugat;

11. Bahwa diketahui bahwa Sdr. Jhon Sutaner telah mengajukan permohonan dan pencairan bank garansi kepada pihak Bank Mandiri, yang mana pihak Bank Mandiri menyetujui pencairan bank garansi tersebut meskipun pekerjaan proyek pembangunan bandara Kertajati-Majalengka belum selesai, sebagaimana yang disampaikan PENGUGAT dalam Gugatannya adalah hal yang diluar pengetahuan dan persetujuan dari TERGUGAT;

12. Bahwa perlu TERGUGAT tegaskan yang menikmati keuntungan terhadap pencairan bank garansi tersebut adalah Sdr. Jhon Sutaner, dan Tergugat tidak pernah menerima “satu (1) sen” pun dari pencairan bank garansi tersebut;

13. Bahwa setelah Sdr. Jhon Sutaner mencairkan bank garansi tersebut dari Bank Mandiri, langsung Bank Mandiri mengajukan klaim/tuntutan atas jaminan bank garansi kepada PT. Asuransi ASEI Indonesia sebesar Rp. 24.522.598.571,- (*dua puluh empat miliar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah*);

14. Bahwa atas penarikan/klaim yang dilakukan oleh Bank Mandiri tersebut, berdasarkan ketentuan yang disepakati antara Sdr. Jhon

Hal. 24 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Sutaner dengan PT. Asuransi ASEI Indonesia pada saat mengajukan permohonan jaminan kontra bank garansi dimana ketika terjadi klaim atas pencairan kontra bank garansi maka PT. Asuransi ASEI Indonesia berhak mencairkan Setoran Jaminan (*cash collateral*) kepada pemohon pengajuan jaminan kontra bank garansi, yakni Sdr. Jhon Sutaner yang mengatasnamakan dirinya mewakili PT. Dharma Perdana Muda, **hal tersebut diluar TANGGUNG JAWAB TERGUGAT;**

**15.** Bahwa mengetahui Sdr. Jhon Sutaner telah melakukan perbuatan yang melebihi maka secara kewenangannya maka secara *mutatis mutandis* Surat Kuasa yang diberikan TERGUGAT kepada Sdr. Jhon Sutaner berakhir;

**II. SDR. JHON SUTANER BUKAN PENGURUS DALAM PERSEROAN**

**16.** Bahwa berdasarkan Akte Pendirian Tergugat sebagaimana yang telah diubah beberapa kali dan terakhir berdasarkan **Akte Nomor 41 Tanggal 28 Desember 2015** yang dibuat oleh Pejabat Notaris Suprpto, SH., sangat jelas bahwa Sdr. Jhon Sutaner bukan bagian dari organ pengurus TERGUGAT;

**14.** Bahwa berdasarkan Akte Pendirian PT. Dharma Perdana Muda beserta dengan perubahannya telah diketahui jika Sdr. Jhon Sutaner tidak memiliki jabatan struktural atau kedudukan sebagai pengurus pada PT. Dharma Perdana Muda, sehingga karenanya secara hukum Sdr. Jhon Sutaner tidak dapat bertindak mewakili PT. Dharma Perdana Muda untuk melakukan perbuatan hukum, kecuali apa yang telah dituangkan didalam Surat Kuasa;

**15.** Bahwa segala sesuatu atas tindakan hukum Sdr. Jhon Sutaner yang mengatasnamakan Tergugat, tanpa adanya surat kuasa atau persetujuan tertulis dari pengurus adalah tidak sah dan oleh karenanya Tergugat **tidak bertanggungjawab** atas tindakan hukum tersebut;

**III. PERJANJIAN ATAU KETENTUTAN YANG TERDAPAT DALAM PENERBITAN JAMINAN KONTRA BANK GARANSI TIDAK MEMENUHI SYARAT SAHNYA SUATU PERJANJIAN**

Hal. 25 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



17. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan pada intinya bahwa segala Perjanjian atau Ketentuan atau sejenisnya sah dan berlaku serta mengikat bagi Tergugat;

18. Bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dalam hal ini berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, dikatakan:

*"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat (4) syarat:*

1. *Sepekat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu hal tertentu;*
4. *Suatu sebab yang halal".*

19. Bahwa pada teorinya dikatakan jika salah satu syarat dari keempat (4) syarat tersebut tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian atau ketentuan maka secara hukum perjanjian atau ketentuan tersebut dianggap tidak sah dan tidak mengikat;

20. Bahwa yang terjadi dalam pengajuan permohonan bank garansi hingga permohonan jaminan kontra bank garansi adalah Tergugat tidak pernah melakukan kesepakatan apapun dalam bentuk apapun dengan PT. Asuransi ASEI Indonesia (Penggugat), karena:

- a. PT. Dharma Perdana Muda selaku Tergugat dalam perkara *a quo* tidak pernah mengajukan permohonan jaminan kontra bank garansi kepada PT. Asuransi ASEI Indonesia selaku Penggugat dan PT. Dharma Perdana Muda tidak pernah memberikan kewenangan atau kuasa khusus kepada Sdr. Jhon Sutaner untuk melakukan pengurusan bank garansi dan jaminan kontra bank garansi, sehingga segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Sdr. Jhon Sutaner menjadi tanggung jawabnya pribadi;
- b. Dimana dalam pengajuan permohonan-permohonan tersebut dilakukan oleh seseorang (Sdr. Jhon Sutaner) yang tidak mempunyai kedudukan hukum atau kewenangan mewakili untuk dan atas nama Perseroan (PT. Dharma Perdana Muda) dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum;
- c. Selain mengajukan permohonan, Sdr. Jhon Sutaner juga mengisi segala formulir dan menyepakati sendiri semua ketentuan-

Hal. 26 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



ketentuanyang terdapat dalam perjanjian/polis yang diterbitkan oleh PT. Asuransi ASEI Indonesia hingga menandatangani perjanjian/polis tersebut.

d. Bahwa tindakan Sdr. Jhon Sutaner yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat sepenuhnya menjadi tanggung jawab Sdr. Jhon Sutaner sendiri, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Kuasa;

21. Bahwa suatu perjanjian yang dibuat dan dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kewenangan dan kedudukan secara hukum untuk mewakili suatu perseroan, dari kacamata Tergugat maka perjanjian tersebut adalah FIKTIF;

22. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut, maka perjanjian/ketentuan dan segala bentuk ketentuan didalam jaminan kontra bank garansi tersebut tidak sah secara hukum karena dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan dan kedudukan hukum untuk mewakili perseroan.

#### **IV. TERGUGAT TIDAK DAPAT DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN**

23. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan pada intinya bahwa Tergugat berkewajiban menyediakan dan membayarkan dana Setoran Jaminan (*cash collateral*) kepada Penggugat;

24. Bahwa mereka yang sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam suatu perjanjian yang sah, ketika terjadi sengketa diantara mereka maka salah satu diantara mereka yang mengikatkan dirilah yang dimintai pertanggungjawaban (orang yang menimbulkan kerugian), atau dalam prinsip hukum dikatakan dia yang berbuat maka dia jugalah yang harus bertanggungjawab;

25. Bahwa hal senada tertuang dalam **Pasal 1340 KUHPerdatayang** menyatakan:

***“Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian tidak dapat merugikan pihak ketiga...”***

Hal. 27 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



26. Bahwa karena perjanjian/ketentuan polis yang dibuat oleh Sdr. Jhon Sutaner dengan PT. Asuransi ASEI Indonesia tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum maka perjanjian/ketentuan polis tersebut adalah FIKTIF, kemudian apabila terjadi sengketa dan timbulnya kerugian akibat perjanjian atau sejenisnya dimaksud dalam perkara *a quo* maka Tergugat **TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAU TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK BERTANGGUNGJAWAB;**

27. Bahwa berdasarkan pemahaman tersebut Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, sebab dalam perjanjian/polis jaminan kontra bank garansi Tergugat tidak pernah menandatangani atau memberikan persetujuan terhadap pembuatan perjanjian/polis jaminan kontra bank garansi;

**V. TERGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN TINDAKAN INGKAR JANJI/WANPRESTASI DAN PERKARA A QUO ADALAH PERKARA PERDATA**

28. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan pada intinya bahwa Tergugat telah melakukan tindakan ingkar janji/wanprestasi, karena tidak menyediakan dan/atau membayarkan dana Setoran Jaminan (*cash collateral*) kepada Penggugat;

29. Bahwa berdasarkan **Pasal 1243 KUHPerdadikatakan:**

*"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena **tak dipenuhinya suatu perikatan** mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."*sedangkan dalam perkara ini Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan perikatan dengan Penggugat;

30. Bahwa ***Syarat/kualifikasi utama dalam perbuatan ingkar janji atau wanprestasi adalah dibuat berdasarkan perjanjian yang sah sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdada***, ketika seseorang yang mengikatkan diri dengan orang lain dalam suatu perjanjian/kontrak yang sah dan mereka sepakat untuk melakukan sesuatu, namun salah satu diantara mereka yang mengikatkan diri tidak melaksanakan isi





perjanjian/kontrak yang menjadi ketentuan atau undang-undang bagi mereka, maka hal itulah yang dikatakan ingkar janji atau wanprestasi;

**31.** Bahwa sebagaimana yang telah kami sampaikan diatas, jika Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum dengan mengikatkan diri dengan Penggugat dalam suatu perjanjian/ketentuan polis, sehingga karenanya tindakan ingkar janji/wanprestasi yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah salah/keliru;

**32.** Bahwa apabila kemudian Penggugat mendalilkan adanya persetujuan ketentuan dalam jaminan kontra bank garansi atas nama PT. Dharma Perdana Muda, maka kami sampaikan dengan tegas jika ketentuan-ketentuan dalam perjanjian/polis tersebut dibuat oleh Sdr. Jhon Sutaner yang tidak memiliki kewenangan dan kedudukan untuk mewakili PT. Dharma Perdana Muda melakukan perbuatan hukum tersebut karena Sdr. Jhon Sutaner tidak memiliki kuasa khusus dan persetujuan dari pengurus PT. Dharma Perdana Muda untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (pengurusan bank garansi dan jaminan kontra bank garansi) dan dalam ketentuan-ketentuan/perjanjian/polis tersebut Tergugat tidak pernah membubuhkan tandatangan sebagai tanda/bukti persetujuan akan ketentuan penerbitan jaminan kontra bank garansi;

**33.** Bahwa apabila ada tindakan Sdr. Jhon Sutaner yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lain hal tersebut menjadi sepenuhnya **TANGGUNG JAWAB Sdr. Jhon Sutaner** itu sendiri, sebagaimana telah dituangkan didalam Surat Kuasa;

**34.** Bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat dibuktikan jika Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat karena tidak pernah mengikatkan dirinya untuk melakukan perbuatan hukum, dan apabila mencermati secara detail dan menyeluruh, **perkara ini tidak seharusnya dilayangkan kepada Tergugat, hal ini dikarenakan:**

- I. Sdr. Jhon Sutaner telah bertindak diluar apa yang telah dituangkan didalam Surat Kuasa, baik terkait pengajuan bank garansi kepada bank mandiri hingga dokumen-dokumen pengajuan jaminan kontra bank garansi kepada Penggugat,**

Hal. 29 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



maupun terhadap pencairan Bank Garansi yang mengakibatkan kerugian kepada PENGUGAT merupakan diluar persetujuan Tergugat;

- II. Bahwa apabila ada tindakan Sdr. Jhon Sutaner yang dilakukan diluar kewenangannya didalam Surat Kuasa, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi Sdr. Jhon Sutaner;

VI. **PENGUGAT TIDAK MEMEGANG PRINSIP KEHATI-HATIAN SEBAGAI PERWUJUDAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE YANG DAPAT DIINDIKASIKAN MENAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

35. Bahwa dalam memberikan jaminan kontra bank garansi Penggugat menurut hemat Tergugat, Penggugat tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian, sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 24.522.598.571,- (*dua puluh empat miliar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah*) terhadap perseroan selaku Badan Usaha Milik Negara yang mengelola **KEUANGAN NEGARA**;
36. Bahwa ketidak hati-hatian yang dilakukan oleh Penggugat, dimana Penggugat tidak cermat memeriksa keabsahan dokumen pengajuan jaminan kontra bank garansi, serta tidak cermat memeriksa kedudukan dan kewenangan seseorang (Sdr. Jhon Sutaner) dalam pengajuan jaminan kontra bank garansi tersebut;
37. Bahwa mengingat Tergugat tidak terlibat di dalam proses tersebut, Tergugat dalam "*ketidaktahuannya*" sedikit "*tegelitik*" menanggapi posita yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya, yakni pada halaman 3 alinea terakhirnya Penggugat menyatakan "*Pada tanggal yang sama yakni tanggal 22 Desember 2016 Tergugat memberi Kuasa Pemblokiran dan Pencairan Setoran Jaminan (Collateral) kepada Penggugat*";
38. Bahwa dalam pandangan "*awam*" Tergugat, apabila dana sudah dilakukan **Pemblokiran Pencairan** (*mengingat sdr. Jhon Sutaner telah memberi Kuasa Pemblokiran dan Pencairan Setoran Jaminan (Collateral) kepada PT. ASEI (Penggugat)*), maka dalam hemat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat seharusnya dana tersebut **tidak akan dapat dicairkan**, kecuali atas persetujuan Penggugat;

39. Bahwa kemudian Penggugat dalam positanya **halaman 5 alinea 1** menyatakan “Atas Permohonan Pencairan Kontra Bank Garansi tersebut, sesungguhnya jika merujuk pada Surat Sanggup Membayara Kembali Ganti Rugi kepada Asuransi ASEI tanggal 22 Desember 2016 jo. Surat Kuasa Pemblokiran dan Pencairan Setoran Jaminan (cash collateral) milik Tergugat dapat seketika dicairkan oleh Penggugat, akan tetapi ternyata diketahui pada rekening Tergugat nomor 1650088877288 pada Bank Mandiri, KCP Kelapa Dua tidak terdapat dana senilai Rp. 24.522.598.571,- (dua puluh empat miliar lima ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah)”;

40. Bahwa yang menjadi kebingungan Tergugat dalam hal ini adalah pertama Apakah Penggugat tidak melakukan **cross check** terhadap dana (**cash collateral**) yang dimiliki oleh Sdr. Jhon Sutaner didalam rekening mandiri tersebut ? sehingga **Penggugat tidak mengetahui jelas berapa total dana yang ada direkening tersebut**, dan yang kedua Apakah Penggugat tidak pernah mempertanyakan atau memintai keterangan dari Bank Mandiri ?, mengapa (**cash collateral**) tersebut bisa dicairkan oleh Sdr. Jhon Sutaner, padahal Sdr. Jhon Sutaner telah memberikan “Kuasa Pemblokiran dan Pencairan Setoran Jaminan (Collateral) kepada Penggugat”, dalam hemat Tergugat seharusnya, **hanya Penggugat-lah pihak yang berwenang mencairkan dana tersebut**;

41. Bahwa dari pertanyaan “awam” tersebut, tidak dapat dipungkiri akan ada jawaban-jawaban “**liar**” yang akan muncul di dalam kepala para pihak yang hadir didalam persidangan *a quo* mengingat perkara ini terbuka untuk umum yang memungkinkan orang lain diluar pihak yang berperkara membaca maupun mendengar perkara *a quo*;

42. Bahwa sedikit *berandai-andai*, apabila ada aturan-aturan yang dilanggar oleh Penggugat maupun pihak-pihak yang terlibat didalam kesepakatan tersebut yang mengakibatkan cairnya dana Jaminan Kontra Bank Garansi, baik pelanggaran administrasi, keperdataan maupun indikasi pidana, tidaklah elok beban tersebut dilemparkan

Hal. 31 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat, mengingat Tergugat sama sekali tidak terlibat dalam proses pembuatannya;

43. Bahwa sekali lagi dalam pandangan “awamnya” Tergugat tidak berniat menyudutkan ataupun menuduh pihak manapun yang terkait dalam penerbitan maupun pencairan dana Jaminan Bank Garansi tersebut, namun hal tersebut perlu kami sampaikan agar Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* dapat melihat dan memilah-milah dengan jelas perihal isi GUGATAN PENGGUGAT, mengingat Tergugat telah ditarik-tarik dalam permasalahan ini, sehingga Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk mempertanyakan hal tersebut;

**C. PETITUM**

Berdasarkan fakta-fakta dan butir-butir hukum tersebut diatas, Tergugat dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutuskan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Error In Persona;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
5. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur;
6. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);
7. Memerintahkan Penggugat untuk membayar seluruh perkara.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini tidak sah;
3. Menyatakan Surat Sanggup Membayar Kembali Ganti Rugi Kepada PT. Asuransi ASEI Indonesia beserta segala ketentuan-ketentuan dan segala perjanjian-perjanjian sejenis tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat tidak pernah melakukan tindakan ingkar janji/wanprestasi;

Hal. 32 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tergugat tidak mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk membayar dana Setoran Jaminan Bank Garansi (*cash collateral*) kepada Penggugat;
6. Menolak permohonan Penggugat untuk sita jaminan, denda dalam transaksi penanggung *incasu*, bunga moratoir dan putusan serta merta; dan
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menanggapi jawaban Tergugat dengan Replik tertanggal 16 April 2018 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menanggapi dengan Dupliknya tertanggal 23 April 2018, yang kesemuanya terlampir dalam berkas perkara yang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca surat gugatan Penggugat dan eksepsi Tergugat, ternyata dalam eksepsinya telah mempermasalahkan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, majelis telah memutuskan dalam putusan sela tanggal 14 Mei 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi kompetensi relatif dari Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- Menanggihkan perhitungan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa : -----

Hal. 33 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P- 1 : **Fotokopi** Kuasa Akta Notaris Nomor 33 tanggal 24 Agustus 2016;
2. Bukti P - 2 : **Fotokopi sesuai dengan asli** Surat Sanggup Membayar Kembali Ganti Rugi Kepada Asuransi Asei (*Indemnity Agreement*) tanggal 22 Desember 2016;
3. Bukti P - 3 : **Fotokopi** Kuasa Pemblokiran dan Pencairan Setoran Jaminan (*Collateral*) tanggal 22 Desember 2016;
4. Bukti P - 4 : **Fotokopi** Sertifikat Jaminan Bank (Bank Garansi) No. MBG774026074716N tanggal 23 Desember 2016.
5. Bukti P - 5 : **Fotokopi sesuai dengan asli** Surat Permohonan Jaminan Kontra Bank Garansi;
6. Bukti P - 6 : **Fotokopi sesuai dengan asli** Form Persetujuan Informasi tanggal 22 Desember 2016.
7. Bukti P- 7 : **Fotokopi** Surat Persetujuan Kontra Garansi Bank Jaminan SP2D atas nama PT. Dharma Perdana Muda No. 03/0206XII/JKT2/ASEI tanggal 23 Desember 2016;
8. Bukti P- 8 : **Fotokopi** Nota Tagihan Biaya Penjaminan No. 14080012051690855 tanggal 23 Desember 2016;
9. Bukti P- 9 : **Fotokopi sesuai dengan asli** Sertifikat Jaminan Kontra Garansi Bank No. 14080012051690855 tanggal 23 Desember 2016;
10. Bukti P- 10 : **Fotokopi** Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara KertaJati Tahap IV-Paket Apron No. 04/PERJ/SK-DBU/KM/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016;
11. Bukti P- 11 : **Fotokopi** Amandemen Kontrak No. 3 Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara KertaJati Tahap IV-Paket Apron No. 04/PERJ/SK-DBU/KM/VII/2016 tanggal 31 Desember 2016;
12. Bukti P- 12 : **Fotokopi** Surat KPPN Jakarta IV No. S-362/WPB.12/KP.0421/2007 tanggal 20 Januari 2017;
13. Bukti P- 13 : **Fotokopi** Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-44/PB/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2016;

Hal. 34 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P- 14 : **Fotokopi** Surat Bank Mandiri perihal Permohonan Pencairan Jaminan Kontra Bank Garansi No. S-362/WPB.12/KP.0421/2007 tanggal 20 Januari 2017;
15. Bukti P- 15 : **Fotokopi** Surat PT. Asuransi Asei Indonesia No. 04/0017/I/CAB.JKT2/ASEI tanggal 30 Januari 2017;
16. Bukti P- 16 : **Fotokopi sesuai dengan asli** Surat Bank Mandiri No. GVI.GI1/802/2017 tanggal 31 Maret 2017;
17. Bukti P- 17 : **Fotokopi sesuai dengan asli** Surat NIP Law Firm No. 413/NIP/HKM/I/2018 tanggal 19 Januari 2018;

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:-----

1. Bukti T - 1 : **Fotokopi sesuai dengan asli** Akta Notaris Nomor: 4 Tanggal 4 Juli 1983 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dharma Perdana Muda-Berkedudukan Di Samarinda;
2. Bukti T - 2 : **Fotokopi sesuai dengan asli** Keputusan Menteri Kehakiman, Tertanggal 14 Agustus 1985, Nomor: C2-5061.HT.01-01.Th85. Tentang Persetujuan Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dharma Perdana Muda Yang Berkedudukan Di Samarinda;
3. Bukti T - 3 : **Fotokopi sesuai dengan asli** Akte Notaris No. 43 Tanggal 27 Agustus 2008 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Dharma Perdana Muda;
4. Bukti T - 4 : **Fotokopi sesuai dengan Asli** Keputusan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia No. AHU-89196.AH.01.02.Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, pada tanggal 24 November 2008;
5. Bukti T - 5 : **Fotokopi sesuai dengan asli** Akte Notaris Nomor 17 Tanggal 12 November 2012 Tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Dharma Perdana Muda-Berkedudukan di Kotamadya Samarinda;

Hal. 35 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T - 6 : **Fotokopi sesuai dengan asli** Surat Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia-Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10-43629 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Dharma Perdana Muda, tanggal 07 Desember 2012;
7. Bukti T - 7 : **Fotokopi sesuai dengan asli** Akte Notaris No. 41 Tanggal 28 Desember 2015 Tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Dharma Perdana Muda;
8. Bukti T - 8 : **Fotokopi sesuai dengan asli** Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Nomor: AHU-0949014.AH.01.02.Tahun 2015 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dharma Perdana Muda, Tertanggal, Jakarta 29 Desember 2015.
9. Bukti T - 9 : **Fotokopi sesuai dengan asli** Surat Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0991916 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Dharma Perdana Muda, Tertanggal Jakarta, 29 Desember 2015.
10. Bukti T - 10 : **Fotokopi sesuai dengan asli** Akte Notaris Nomor: 33 Tanggal 24 Agustus 2016 Tentang Kuasa dari Direktur Utama PT. Dharma Perdana Muda kepada Jhon Sutaner;
11. Bukti T - 11 : **Fotokopi** Surat Kementerian Perhubungan – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara - Satuan Kerja Direktorat Bandar Udara Nomor: 116/SRT/K/SK-DBU/KM/XII/2016 Perihal: Penyelesaian Sisa Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Kertajati Tahap IV-Paket Apron, Tertanggal 30 Desember 2016;

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup kemudian surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak mengajukan pembuktian alat bukti saksi;-----

Hal. 36 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat pihak Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

➤ **Saksi Muhajir**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu PT. Asuransi ASEI Indonesia;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang sebagai admin keuangan di PT. Dharma Perdana Muda;
- Bahwa tugas saksi sebagai admin keuangan di PT. Dharma Perdana Muda adalah mencatat kegiatan transaksi keuangan masuk dan keuangan keluar terkait proyek dan membuat laporan keuangan perusahaan;
- Bahwa PT. Dharma Perdana muda bergerak dibidang kontraktor general seperti jalan, bangunan, gedung perkantoran, dermaga dan bandara;
- Bahwa PT. Dharma Perdana Muda berlokasi di Samarinda;
- Bahwa saksi tidak tahu kerjasama antara PT. Dharma Perdana Muda dengan PT. Asuransi ASEI Indonesia;
- Bahwa saksi tidak tahu ada cash collateral antara PT. Dharma Perdana Muda dengan PT. Asuransi ASEI Indonesia;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa PT. Asuransi ASEI Indonesia menggugat PT. Dharma Perdana Muda;
- Bahwa saksi sebagai admin keuangan PT. Dharma Perdana Muda tidak pernah mengeluarkan uang terkait asuransi maupun menerima uang dari pihak asuransi;
- Bahwa untuk penerimaan dana dari Bank Mandiri terkait pembangunan bandara kertajati kepada ke PT. Dharma Perdana Muda sudah diberikan kuasa penuh oleh Direksi PT. Dharma Perdana Muda kepada Sdr. Jhon Sutaner;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Jhon Sutaner, hanya tahu namanya saja;
- Bahwa saksi mengetahui penerimaan dana dari Bank Mandiri sudah dikuasakan penuh kepada Sdr. Jhon Sutaner sejak proyek pembangunan dimulai;
- Bahwa proyek yang dikerjakan oleh Sdr. Jhon Sutaner adalah Proyek Paket IV Pembangunan Paket Apron Bandara Kertajati-Majalengka;
- Bahwa pengerjaan Proyek Paket IV Pembangunan Apron Bandara Kertajati-Majalengka adalah ditahun 2016;

Hal. 37 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 24 Agustus 2016 berdasarkan Akte Notaris Suprpto Nomor 33, PT. Dharma Perdana Muda dalam hal ini Direksi Bapak Zainal Abidinsyah Alam memberikan kuasa kepada Sdr. Jhon Sutaner untuk melaksanakan pengerjaan Proyek Paket IV Pembangunan Apron Bandara Kertajati-Majalengka;
- Bahwa saksi mengetahui jika pengerjaan itu dilaksanakan oleh Sdr. Jhon Sutaner adalah berdasarkan Surat Kuasa yang dinotariskan di Notaris Suprpto No. 33 tanggal 24 Agustus 2016 dimana Direksi PT. Dharma Perdana Muda Bapak Zainal Abidinsyah Alam selaku Direktur Utama memberikan kuasa penuh kepada Sdr. Jhon Sutaner;
- Bahwa setahu saksi, pada bulan Desember 2016 pengerjaan Proyek Paket IV Pembangunan Apron (parkir pesawat) Bandara Kertajati-Majalengka tidak selesai sepenuhnya, kemudian Sdr. Jhon Sutaner dihubungi oleh PT. Dharma Perdana Muda, namun susah dihubungi dan selalu berkelit sedang berada diluar kota mengurus asetnya, sehingga PT. Dharma Perdana Muda mendapat teguran dari pihak bandara dalam hal ini pihak Kementerian Perhubungan dan akan diputus kontrak apabila tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut;
- Bahwa pekerjaan seharusnya selesai pada bulan Desember 2016, namun Sdr. Jhon Sutaner tidak menyelesaikan sepenuhnya;
- Bahwa dari berita acara lapangan seharusnya sudah 100%, namun berdasarkan berita acara fisik untuk penagihan dokumen pekerjaan baru terlaksana 54%;
- Bahwa, akhirnya Direksi PT. Dharma Perdana Muda mengambil alih pekerjaan karena Sdr. Jhon Sutaner susah dihubungi dengan meminta adanya addendum kontrak dari Kementerian Perhubungan untuk penyelesaian pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kerja;
- Bahwa addendum tersebut antara PT. Dharma Perdana Muda yang diwakili Direktur Dwi Adrianto dengan Kementerian Perhubungan dalam hal ini PPK, yang berisi bersedia menyelesaikan sisa pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kerja;
- Bahwa penyelesaian pekerjaan dilakukan langsung oleh PT. Dharma Perdana Muda sendiri dan selesai pada sekitar pertengahan bulan Februari 2017;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 PT. Dharma Perdana Muda menerima pembayaran penyelesaian pekerjaan secara penuh dari

Hal. 38 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Perhubungan dan setelah dipotong denda-denda keterlambatan sehingga sebesar sekitar 24 miliar rupiah;

- Bahwa pembayaran atas penyelesaian pekerjaan tersebut dibayarkan melalui Bank Kaltim;
- Bahwa pekerjaan terkait addendum kontrak ketiga PT. Dharma Perdana Muda mengajukan Bank Garansi ke BPD Kaltim;
- Bahwa PT. Dharma Perdana Muda tidak pernah mengajukan permohonan bank garansi atau kontra bank garansi ke PT. Asuransi ASEI Indonesia;
- Bahwa ketika pekerjaan telah selesai 100% maka dapat dilakukan pencairan uang;
- Bahwa ketika mengajukan Bank Garansi ke Bank Kaltim ada jaminan yang diberikan yaitu cash collateral sebesar nilai pekerjaan/kontrak (24 miliar rupiah) yang dijamin di BPD Kaltim Syariah;
- Bahwa PT. Dharma Perdana Muda tidak pernah mencairkan dana dari Bank Mandiri;
- Bahwa PT. Dharma Perdana Muda tidak pernah membuat perjanjian dengan PT. Asuransi ASEI Indonesia dan tidak pernah memberikan kuasa pemblokiran dan pencairan dana cash collateral, namun kepada Bank Kaltim pernah;
- Bahwa syarat penting pencairan Bank Garansi pada intinya setelah menyelesaikan pekerjaan ada Berita Acara PHO (penyerahan pekerjaan secara keseluruhan) artinya tidak ada lagi pekerjaan yang dikerjakan, dan tanpa PHO, Bank Garansi tidak bisa dicairkan;
- Bahwa Berita Acara PHO tersebut ditandatangani oleh 3 pihak, yaitu PT. Dharama Perdana Muda sebagai pihak swasta (kontraktor), PPK/perwakilan dari Kementerian Perhubungan dan yang terakhir Konsultan/Pengawas, dan ketika ketiga ini telah menandatangani secara lengkap berita acara dilapangan maka PHO jadi, invoice jadi dan faktur jadi, maka Bank Garansi baru dapat dicairkan melalui KPPN;
- Bahwa saksi mengetahui bukti T-10 yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pembuatan surat kuasa antara PT. Dharma Perdana Muda kepada Sdr. Jhon Sutaner;
- Bahwa saksi mengetahui surat kuasa antara PT. Dharma Perdana Muda kepada Sdr. Jhon Sutaner karena saksi dilapangan berada di kertajati selama 1 tahun, karena saksi diminta oleh Sdr. Jhon Sutaner berada dilapangan untuk membantu Sdr. Jhon Sutaner untuk membantu menangani masalah keuangan;

Hal. 39 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemenang tender proyek adalah PT. Dharma Perdana Muda ;
- Bahwa untuk hubungan antara PT. Dharma Perdana Muda dengan Sdr. Jhon Sutaner saksi tidak terlalu tahu karena yang lebih tahu adalah pihak Direksi;
- Bahwa sebelum kejadian tanggal 2 Desember 2016 Sdr. Jhon Sutaner tidak melakukan pekerjaannya melalui orang-orangnya Sdr. Jhon Sutaner seperti project Manager dan orang dilapangan karena Sdr. Jhon Sutaner sudah diberi kuasa penuh oleh PT. Dharma Perdana Muda (selaku pemenang tender) untuk melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa pemberian kuasa kepada Sdr. Jhon Sutaner untuk melaksanakan proyek bukanlah tindakan meminjam bendera, karena apabila pinjam bendera tentu kontrak kerja atas nama Sdr. Jhon Sutaner dan ditandatangani oleh Sdr. Jhon Sutaner sendiri;
- Bahwa benar, saksi membantu *cash flow* proyek yang ada dilapangan;
- Bahwa seluruh perjanjian proyek ditandatangani oleh Dwi Adrianto selaku Direktur PT. Dharma Perdana Muda;
- Bahwa proyek atas nama Dwi Adrianto selaku Direktur PT. Dharma Perdana Muda ada 3 Addendum;
- Bahwa Sdr. Jhon Sutaner tidak ada yang tanda tangan dari seluruh addendum;
- Bahwa saksi diminta membantu Sdr. Jhon Sutaner mengurus keuangan proyek, namun saksi tidak pernah ikut membantu Sdr. Jhon Sutaner mengurus Bank Garansi sejak pekerjaan dimulai;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk rekening pertama kali yang atas nama DPR atau atas nama Sdr. Jhon Sutaner pada saat pertama kali penandatanganan kontrak;
- Bahwa saksi sebagai administrasi keuangan PT. Dharma Perdana Muda tidak pernah menerima dan membayar tagihan dana penjaminan dari PT. Asuransi ASEI Indonesia;
- Bahwa yang dimaksud rekening PT. Dharma Perdana Muda atas nama Sdr. Jhon Sutaner adalah berdasarkan surat kuasa yang diberikan PT. Dharma Perdana Muda kepada Sdr. Jhon Sutaner, Sdr. Jhon Sutaner dapat membuka rekening bank atas nama PT. Dharma Perdana Muda khusus untuk pengerjaan proyek bandara, akan tetapi yang dapat mengambil uang dari rekening tersebut hanyalah Sdr. Jhon Sutaner sendiri dan Direksi PT. Dharma Perdana Muda tidak dapat mengambil uang tersebut;

Hal. 40 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal adalah rekening bank Mandiri;
- Bahwa pekerjaan selesai dibulan Februari 2017 dan pembayaran atas penyelesaian pekerjaan tersebut dibayarkan melalui Bank Kaltim;
- Bahwa rekening tersebut berarti sudah dirubah, dan saksi tidak tahu perubahan rekening dengan perjanjian, karena yang tahu adalah direktur dengan PPK;
- Bahwa sejak awal ada rekening Bank Mandiri berdasarkan surat kuasa yang diberikan PT. Dharma Perdana Muda kepada Sdr. Jhon Sutaner, Sdr. Jhon Sutaner dapat membuka rekening bank atas nama PT. Dharma Perdana Muda khusus untuk pengerjaan proyek bandara,
- Bahwa saksi tahu kenapa rekening berubah menjadi BPD Syariah karena dalam hal ini Sdr. Jhon Sutaner tidak menyelesaikan pekerjaannya berdasarkan surat kuasa ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah keuntungan dari PT. Dharma perdana muda memberikan kuasa kepada Sdr. Jhon Sutaner, saksi hanya dilapangan menjalankan tugas;
- Bahwa surat kuasa berakhir apabila ada wanprestasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada gugatan dari PT. Dharma Perdana Muda terhadap Sdr. Jhon Sutaner;
- Bahwa sampai saat ini PT. Dharma Perdana Muda belum lapor polisi terhadap Dr. Jhon Sutaner;
- Bahwa yang mengajukan Bank Garansi adalah Perusahaan perusahaan dalam hal ini PT. Dharma Perdana Muda, dan tidak dapat dikuasakan kepada siapapun karena yang memenangkan tender proyek dan yang menandatangani kontrak kerja adalah PT. Dharma Perdana Muda;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat dari PT. Asuransi ASEI Indonesia kepada PT. Dharma Perdana Muda terkait permohonan Sdr. Jhon Sutaner;
- Bahwa tidak ada tandatangan saksi selaku admin keuangan PT. Dharma Perdana Muda yang juga mengurus keuangan PT. Dharma Perdana Muda dalam bukti pembayaran premi asuransi ke PT. Asuransi ASEI Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang PT. Dharma Perdana Muda memberikan kuasa pemblokiran dan pencairan setoran jaminan kepada PT. Asuransi ASEI Indonesia;
- Bahwa saksi selaku administrasi keuangan PT. Dharma Perdana Muda tidak pernah tahu tentang pembayaran pekerjaan pada tanggal 31

Hal. 41 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 dari PPK dan tidak pernah tahu Surat Pembayaran Pekerjaan No. 04.5/BA/SK-DBU/KM/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah juga mengajukan 1 (satu) Ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :-

➤ **Ahli Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah Ahli hukum bisnis;
- Bahwa surat kuasa dalam konteks hukum keperdataan di Indonesia diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdara sampai dedngan Pasal 1819 KUHPerdara;
- Bahwa pemberian kuasa adalah persetujuan dimana pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mengerjakan sesuatu hal untuk dan atas nama pemberi kuasa. Berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdara, pemberian kuasa itu memiliki 3 (tiga) unsur, yaitu: (1) adanya persetujuan; (2) adanya pekerjaan yang diserahkan; dan (3) untuk dan atas nama pemberi kuasa. Persetujuan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur tersebut dikaitkan lagi dengan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1313 KUHPerdara, dan Pasal 1338 KUHPerdara;
- Bahwa surat kuasa berdasarkan Pasal 1793 KUPerdara dapat dibuat dalam akta umum, salinan surat atau selebar surat, dan pemberian kuasa juga dapat dilakukan secara diam-diam atau dapat ditafsirkan pelaksanaannya oleh penerima kuasa;
- Bahwa dalam Pasal 1794 KUHPerdara adalah mengenai perjanjian yang ada dalam surat kuasa;
- Bahwa dalam Pasal 1795 KUHPerdara adalah jenis-jenis surat kuasa yang terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu Surat Kuasa Khusus adalah surat kuasa yang memberikan suatu kekuasaan yang dicantumkan secara tegas untuk satu pekerjaan atau lebih, sedangkan Surat Kuasa Umum adalah surat kuasa yang meliputi seluruh kepentingan pemberi kuasa, jadi dalam surat kuasa umum penerima kuasa dapat melakukan apa saja untuk kepentingan si pemberi kuasa;
- Bahwa surat kuasa umum dibatasi dalam Pasal 1796 KUHPerdara dimana surat-surat kuasa umum hanya bisa diberikan untuk hal-hal yang berkenaan tentang tindakan-tindakan yang menyangkut pengelolaan

Hal. 42 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



saja, maksud kepengurusan disini di dalam teorinya ada 2 (dua) yaitu ada yang disebut dengan *beheer en* yang merupakan tindakan suatu kepengurusan dan tidak berkenaan dengan hal-hal yang bersifat luar biasa, misalnya apabila ada seorang direksi disebuah perusahaan real estate yang pekerjaannya menjual rumah maka *beheer en* nya adalah menjual rumah (masalah kepengurusan), namun apabila direksi disebuah perusahaan real estate menggadaikan rumah kepada pihak lain maka hal ini bukan lagi masuk dalam tindakan kepengurusan akan tetapi tindakan pengalihan atau yang disebut dengan *beschikking*, dan *beschikking* dalam surat kuasa harus dibuat secara tegas sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 1796 KUHPerdara;

- Bahwa dalam praktek dunia usaha, pemberi kuasa dalam membuat surat kuasa yang diterima oleh penerima kuasa terdapat klausul-klausul yang dinyatakan secara tegas dan ada klausul yang dinyatakan secara umum, seperti klausul yang dinyatakan secara tegas adalah memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk membuka rekening, klausul ini dinyatakan secara tegas sehingga masuk dalam kategori surat kuasa khusus karena ini merupakan tindakan yang harus dijalankan dan harus dimintakan persetujuan secara tegas oleh penerima kuasa kepada pemberi kuasa, sedangkan klausul-klausul umum yang ada di surat kuasa seperti penerima kuasa memiliki kewenangan untuk menandatangani semua akte-akte baik itu surat, menghadap pejabat-pejabat yang berkenaan dengan pengurusannya demi kepentingan pemberi kuasa;
- Bahwa apabila penerima kuasa telah menerima kuasa untuk mengerjakan sesuatu hal, dan penerima kuasa melakukan suatu tindakan-tindakan hukum yang memiliki akibat yang sangat luar biasa atau memindahkan hak atau yang merupakan kewenangan yang hanya dimiliki oleh pemberi kuasa maka tidak bisa menggunakan klausul-klausul umum, namun harus dinyatakan secara tegas di dalam surat kuasa, yang mana ini merupakan perintah Pasal **1796 ayat (2) KUHPerdara** yang berbunyi “untuk klausul-klausul yang secara umum itu hanya mengenai kepengurusan, mengenai pemindah-alihan hak, mengenai meletakkan jaminan atas suatu benda atau menghadap wasit untuk perdamaian maka harus dinyatakan secara tegas didalam surat kuasa”;
- Bahwa kenyataannya banyak penerima kuasa melakukan tindakan-tindakan yang melebihi tindakan yang telah diberikan pemberi kuasa;

Hal. 43 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tanggungjawab penerima kuasa adalah sebagaimana dalam **Pasal 1797 KUHPerdara** dikatakan "penerima kuasa tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan diluar yang dikuasakannya", kemudian disambung lagi dengan **Pasal 1800 KUHPerdara** dikatakan "penerima kuasa bertanggungjawab terhadap segala kerugian yang diakibatkan karena penerima kuasa tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang dikuasakan", selanjutnya di dalam **Pasal 1801 KUHPerdara** dikatakan "penerima kuasa bertanggungjawab terhadap hal-hal yang disebabkan karena kesengajaan maupun hal-hal yang disebabkan karenan kalalaian", kemudian di dalam **Pasal 1807 KUHPerdara** dikatakan "pemberi kuasa hanya bertanggungjawab terhadap hal-hal yang yang dikerjakan oleh penerima kuasa dan itu telah dikuasakan sebelumnya oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa", artinya apabila penerima kuasa melakukan hal-hal yang tidak dikuasakan oleh pemberi kuasa maka berdasarkan **Pasal 1800 KUHPerdara dan Pasal 1801 KUHPerdara** akan menjadi tanggungjawab penerima kuasa;
- Bahwa pemberian kuasa ini merupakan bagian dari Buku III dalam KUHPerdara Bab XVI maka secara tidak langsung berlaku asas yang ada didalam perikatan yang salah satunya adalah asas itikad baik yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi "setiap perjanjian atau perikatan harus selalu dilakukan dengan itikad baik";
- Bahwa apabila konteksnya dalam membuat bank garansi dan kontra bank garansi yang mana ini memiliki akibat yang sangat luas dan dampak yang luar biasa karena menyangkut keuangan dan kekayaan pada sebuah perusahaan maka harus dibuat secara tegas didalam klausula khusus, artinya harus ada kuasa khusus untuk melaksanakan tindakan tersebut, yang mana hal ini didukung oleh Pasal 103 UU No. 40 Tahun 2007 yang berbunyi "Direksi dapat memberikan kuasa kepada karyawan atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa;
- Bahwa penerima kuasa didalam menjalankan kuasanya harus menjalankannya dengan itikad baik, dimana itikad baiknya adalah selalu memberikan laporan-laporan kepada pemberi kuasa mengenai apa saja yang telah dia kerjakan dan selalu meminta persetujuan-persetujuan pemberi kuasa mengenai apa saja yang akan dilakukan oleh si penerima kuasa atau ketika akan menjalankan kuasa tersebut;

Hal. 44 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa klausula secara umum dapat berdampak sangat luas baik bagi penerima kuasa, pemberi kuasa maupun kepada pihak ketiga, apalagi ketika klausula umum tersebut dijalankan dengan tidak menggunakan itikad baik dan mengenyampingkan norma-norma usaha seperti transparansi dan keterbukaan ketika melakukan segala sesuatu jangan melakukannya secara diam-diam;
- Bahwa didalam Pasal 1797 KUHPerdara sudah jelas disebutkan jika penerima kuasa tidak boleh melakukan tindakan diluar yang dikuasakan, kemudian didalam Pasal 1800 KUHPerdara penerima kuasa bertanggungjawab atas segala kerugian akibat tidak dilaksanakannya kuasa dan di dalam Pasal 1801 penerima kuasa bertanggungjawab baik karena sengaja maupun karena kelalaian dalam melakukan suatu tindakan, dengan demikian si penerima kuasa tidak boleh melakukan permohonan bank garansi dan kontra bank garansi serta penerima kuasa tidak boleh memindahkan hak kepada orang lain sebagian atau seluruhnya atau memberikan hak substitusi kepada orang lain;
- Bahwa perjanjian yang dibuat oleh penerima kuasa yang melakukan tindakan membuat perikatan hukum kepada pihak lain yang mana tindakan tersebut tidak tertuang dalam surat kuasa atau melakukan tindakan melebihi kewenangan yang ada dalam surat kuasa , hal ini tidak mengikat kepada si pemberi kuasa, dan dampak hukumnya adalah yang bertanggungjawab si penerima kuasa dengan segala akibatnya sebab tindakan diluar kewenangannya, sesuai dengan Pasal 1800 KUHPer dan Pasal 1801 KUHPerdara;
- Bahwa yang bertanggungjawab ketika penerima kuasa lalai adalah si penerima kuasa sendiri, karena hal ini telah tertuang dalam KUHPerdara yang menyatakan penerima kuasa bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan karena lalainya penerima kuasa dalam menjalankan kuasanya, kerugian yang ditimbulkan oleh si penerima kuasa tersebut dapat dialami oleh si pemberi kuasa atau pihak ketiga;
- Bahwa si penerima kuasa dapat diketahui lalai dalam menjalankan kuasanya dapat dilihat dari kerugian yang dialami baik dari si pemberi kuasa ataupun dari pihak ketiga sendiri, karena apabila si penerima kuasa tidak lalai tidak akan mungkin ada kerugian yang ditimbulkan;
- Bahwa pada saat pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa, dan saat penerima kuasa menjalankan sesuatu tindakan diluar kewenangannya dan melakukan wanprestasi maka bukan hanya sekedar

Hal. 45 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanprestasi tapi sudah merupakan perbuatan melawan hukum oleh penerima kuasa. Tapi apabila penerima kuasa menjalankan kuasanya dengan itikad baik dan sesuai dengan yang telah diberikan oleh pemberi kuasa maka wanprestasi yang terjadi merupakan tanggungjawab pemberi kuasa ;

- Bahwa apabila pemberi kuasa merasa dirugikan maka pemberi kuasa bisa meminta pertanggungjawaban kepada penerima kuasa;
- Bahwa apabila pihak ketiga merasa dirugikan oleh penerima kuasa tersebut, bisa meminta pertanggungjawaban kepada penerima kuasa saat terjadi wanprestasi sehubungan wanprestasi tersebut dilakukan oleh penerima kuasa;
- Bahwa Surat kuasa merupakan perjanjian terdiri dari dua pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa;
- Bahwa penerima kuasa menjalankan kuasa berdasarkan surat kuasa, berlaku juga untuk pihak ketiga, tapi apabila penerima kuasa menjalankan kuasa di luar yang dikuasakan maka tidak berlaku ;
- Bahwa surat perjanjian ada lampiran ini merupakan satu kesatuan dari yang dilampirkan itu maka sifatnya mengikat. tapi selama hal itu tidak bertentangan dengan Pasal 1320, Pasal 1321 dan Pasal 1338 KUHPer;
- Bahwa syarat berakhirnya surat kuasa itu bisa karena dicabut oleh pemberi kuasa, meninggalnya salah satu pihak baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa, karena pailitnya, dan karena telah selesainya pekerjaan yang dikuasakan;
- Bahwa Pemberi kuasa biasanya menuntut ganti rugi kepada penerima kuasa apabila penerima kuasa tidak menjalankan sesuai dengan surat kuasa;
- Bahwa diperbolehkan adanya pembatalan kuasa dalam satu surat kuasa;
- Bahwa apabila A mengetahui secara mutlak perbuatan B yang melakukan perbuatan yang melanggar perjanjian tersebut atau diluar wewenangnya dan tidak melakukan keberatan maka dianggap A menyetujui perbuatan B dan diakui sebagai kebenaran.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan mengajukan kesimpulan tertanggal 13 Agustus 2018 dan Tergugat dipersidangan mengajukan kesimpulan tertanggal 20 Agustus 2018;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini maka secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi diatur dalam pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 dan pasal 135 HIR, yaitu eksepsi yang diajukan pada hal-hal yang menyangkut formalitas gugatan yang mengakibatkan tidak syahnya surat gugatan, dengan demikian keberatan yang diajukan tidak mengenai bantahan pokok perkara dan sesuai dengan Pasal 134 HIR, penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkaranya;-----

Menimbang, bahwa tujuan eksepsi yaitu agar Pengadilan mengakhiri proses permohonan tanpa terlebih dahulu memeriksa materi pokok perkara dengan menjatuhkan putusan "menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima" (Niet Ont Vankelijke Verklaard);-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi relatif dan telah diputus dalam putusan sela tanggal 14 Mei 2018 yang amarnya :

##### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi kompetensi relatif dari Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- Menanggihkan perhitungan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi kompetensi relatif, pihak Tergugat mengajukan eksepsi lainnya yaitu :

Hal. 47 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



- a. Eksepsi Error In Persona, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa gugatan ini seharusnya ditujukan kepada Sdr. Jhon Sutaner yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut dan gugatan yang diajukan kepada Tergugat adalah “salah alamat” dengan demikian sangat jelas bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat.
- b. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan pihak yang sesungguhnya mempunyai hubungan dan tanggungjawab penuh atas pembuatan Surat Kontra Bank Garansi terhadap Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Mandiri yakni sebesar Rp.24.522.598.571,- (Dua puluh empat milyar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) tersebut, yaitu Penggugat tidak menyertakan Jhon Sutaner sebagai pihak dalam gugatannya.
- c. Gugatan A quo Tidak Jelas dan Kabur (Exceptie Obscur Libel), dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat karena tidak pernah mengikatkan dirinya untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak Penggugat.

Manimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya tanggal 16 April 2018 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat ad. a. yang menyatakan gugatan Error In Persona karena gugatan seharusnya ditujukan kepada Jhon Sutaner yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut, oleh karena itu gugatan yang diajukan kepada Tergugat adalah salah alamat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara dan sudah diperlukan adanya pembuktian, oleh karenanya akan diputuskan bersama-sama dengan putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat ad. b. Gugatan Kurang Pihak, Majelis berpendapat bahwa mengenai siapa-siapa yang harus digugat

Hal. 48 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.





dalam perkara a quo adalah menjadi kewenangan sepenuhnya pihak Penggugat untuk menentukannya sendiri, Majelis Hakim hanya menilai ada tidaknya pihak ketiga yang harus dilibatkan dalam suatu perkara apabila yang bersangkutan terlibat langsung dalam suatu perbuatan hukum tertentu yang ada kaitannya dengan dalil pokok sengketa, hal demikian ditentukan setelah Majelis memeriksa dan menilai pembuktian dalam pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat ad. c. yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dengan alasan Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara diperlukan adanya pembuktian, oleh karena itu akan diputuskan bersamaan dengan putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka secara hukum alasan-alasan eksepsi yang diajukan Tergugat tidak masuk dalam alasan yang dapat dipakai untuk dapat dikabulkannya suatu putusan "Dalam Eksepsi" karena sudah masuk dalam substansi pokok perkara dengan demikian eksepsi dari Tergugat wajib dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa berdasarkan Surat Sanggup Membayar Kembali Ganti Rugi kepada Asuransi ASEI tanggal 22 Desember 2016 Jo Surat Kuasa Pemblokiran dan Pencairan Setoran Jaminan (Cash Collateral) tanggal 22 Desember 2016 Jo. Surat Persetujuan Kontra Garansi Bank Jaminan SP2D atas nama PT. Dharma Perdana Muda No.03/0206/XII/JKT2/ASEI tertanggal 23 Desember 2016 secara hukum Penggugat memiliki hak untuk mencairkan jaminan (Cash Collateral) milik Tergugat yang berada pada rekening Tergugat, akan tetapi ternyata jaminan milik Tergugat diketahui sejak awal Januari 2017 telah kosong atau setidaknya tidak berjumlah sebagaimana yang harusnya dipersyaratkan Penggugat sebagai jaminan (Cash Collateral) untuk penerbitan Kontra Bank Garansi yakni sebesar Rp.24.522.598.571,-

Hal. 49 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua puluh empat milyar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), karena terungkap fakta bahwa Tergugat telah sengaja mencairkan dan atau mengosongkan uang pada rekeningnya sebelum Penggugat menggunakan haknya untuk melakukan pendebitan/ pencairan pada rekening Tergugat.

- Bahwa perbuatan Tergugat yang telah dengan sengaja dan tanpa hak mencairkan jaminan Kontra Bank Garansi milik Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan ingkar janji/wanprestasi yakni melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Sanggup Membayar Kembali Ganti Rugi Kepada Asuransi ASEI (Indemnity Agreement) tertanggal 22 Desember 2016 Jo Surat Kuasa Pemblokiran Dan Pencarian Setoran Jaminan (Collateral) tertanggal 22 Desember 2016 Jo Surat Persetujuan Kontra Garansi Bank Jaminan SP2D atas nama PT. Dharma Perdana Muda No.03/0206/XII/JKT 2/ASEI tertanggal 23 Desember 2016, karenanya akibat perbuatan Tergugat tersebut telah secara langsung menimbulkan konsekuensi kerugian terhadap harta Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang terjadi dalam pengajuan permohonan Bank Garansi hingga permohonan jaminan Kontra Bank Garansi adalah Tergugat tidak pernah melakukan kesepakatan apapun dalam bentuk apapun dengan PT. Asuransi ASEI Indonesia (Penggugat), karena :
  - a. PT. Dharma Perdana Muda selaku Tergugat dalam perkara a quo tidak pernah mengajukan permohonan jaminan Kontra Bank Garansi kepada PT. Asuransi ASEI Indonesia selaku Penggugat dan PT. Dharma Perdana Muda tidak pernah memberikan kewenangan atau kuasa khusus kepada Sdr. Jhon Sutaner untuk melakukan pengurusan Bank Garansi, sehingga segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Sdr. Jhon Sutaner menjadi tanggung jawab pribadi;
  - b. Bahwa dalam pengajuan permohonan-permohonan tersebut dilakukan oleh seseorang (Sdr. Jhon Sutaner) yang tidak mempunyai kedudukan hukum atau kewenangan mewakili untuk dan atas nama Perseroan (PT. Dharma Perdana Muda) dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum;
  - c. Selain mengajukan permohonan, Sdr. Jhon Sutaner juga mengisi segala formulir dan menyepakati sendiri semua ketentuan-ketentuan

Hal. 50 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



yang terdapat dalam perjanjian / polis yang diterbitkan oleh PT. Asuransi ASEI Indonesia hingga menandatangani perjanjian/polis tersebut;

**d.** Bahwa tindakan Sdr. Jhon Sutaner yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat sepenuhnya menjadi tanggung jawab Sdr. Jhon Sutaner sendiri sebagaimana yang telah dituangkan dalam surat kuasa.

- Bahwa suatu perjanjian yang dibuat dan dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kewenangan dan kedudukan secara hukum untuk mewakili perseroan dari kacamata Tergugat maka perjanjian tersebut adalah fiktif;
- Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut, maka perjanjian / ketentuan dan segala bentuk ketentuan di dalam jaminan kontra bank garansi tersebut tidak sah secara hukum karena dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan dan kedudukan hukum untuk mewakili perseroan;

Menimbang, bahwa mengingat dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka memperhatikan ketentuan Pasal 163 HIR, beban pembuktian utama menurut hukum menjadi kewajiban pihak yang mendalilkan yaitu Penggugat, sedangkan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (Tegenbewijs);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-17 tanpa mengajukan saksi, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan surat bukti T-1 sampai dengan T-11 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Muhajir dan 1 (satu) Ahli yaitu Dr. Rosyidi Hamzah, SH.,MH.;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, namun bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis adalah bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang masih menjadi pokok perselisihan perkara a quo, terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;-----

Menimbang, bahwa dari jawab jinawar tersebut diatas dapat diketahui permasalahan pokok perkara a quo, yaitu :

- Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi terhadap Surat Sanggup Membayar Kembali Ganti Rugi kepada Asuransi ASEI (Indemnity Agreement) tertanggal 22 Desember 2006 Jo. Surat Kuasa Pemblokiran Dan Pencairan Setoran Jaminan (Collateral) tertanggal 22

Hal. 51 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 Jo. Surat Persetujuan Kontra Garansi Bank Jaminan SP2D atas nama PT. Dharma Perdana Muda No.03/0206/XII/JKT2/ASEI tertanggal 23 Desember 2016;

Menimbang, bahwa secara hukum Tergugat dapat dinyatakan wanprestasi apabila :

- a. Tidak memenuhi prestasi;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dan dikaitkan dengan ketentuan hukum tentang perjanjian, khususnya pasal 1313 KUHPdata, Pasal 1338 KUHPdata, Pasal 1340 KUHPdata dan Pasal 1320 KUHPdata, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 = T-10 berupa Surat Kuasa No.33 tanggal 24 Agustus 2016 dari Tergugat kepada John Sutaner dibuat dihadapan Notaris Suprpto, SH. di Jakarta pada lembar ke 5 alenia 1 tersebut dikatakan "Penerima Kuasa (Sdr. Jhon Sutaner) diwajibkan menjalankan kekuasaan ini dengan mengindahkan norma-norma dalam dunia usaha serta ketentuan – ketentuan yang ditetapkan dalam order "proyek" tersebut, sedang apabila penerima kuasa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, maka semua akibat yang timbul karenanya menjadi tanggungan dan resiko penerima kuasa sendiri ". Dalam alenia selanjutnya dikatakan "kuasa ini tidak akan berakhir selama "proyek" ini berlangsung dan hanya dapat berakhir apabila penerima kuasa melanggar norma-norma dalam dunia usaha serta ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam order "proyek" tersebut, kekuasaan ini diberikan dengan tidak memakai hak untuk memindahkannya kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan "proyek" dan kekuasaan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima kuasa sendiri ";-----

Menimbang, bahwa dari isi surat kuasa dan dihubungkan pada dengan keterangan saksi Muhajir yang pada pokoknya menerangkan terkait dengan surat kuasa tersebut, Tergugat memberikan kuasa kepada Sdr. Jhon Sutaner

Hal. 52 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan pekerjaan proyek paket IV pembangunan Apron Bandara Kertajati Majalengka dan bukan untuk mengajukan Bank Garansi dan Jaminan Kontra Bank Garansi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kekuasaan yang diberikan kepada Sdr. Jhon Sutaner adalah untuk melaksanakan proyek hingga selesai serta membukakan rekening Bank Khusus proyek pekerjaan dan tidak ada tercantum / tertulis untuk mengurus dan / atau mengajukan Bank Garansi dan Jaminan Kontra Bank Garansi;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Surat Sanggup Membayar Kembali Ganti Rugi kepada Asuransi ASEI (Indemnity Agreement) tanggal 22 Desember 2016, diperoleh fakta bahwa Jhon Sutaner bertindak untuk dan atas nama Tergugat menandatangani Surat Sanggup Membayar Kembali Ganti Rugi kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa Surat Permohonan Jaminan Kontra Bank Garansi kepada Penggugat yang ditandatangani oleh Jhon Sutaner dengan nilai Bank Garansi Rp.24.522.598.571,- ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-6 berupa Form Persetujuan Informasi tanggal 22 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Jhon Sutaner yang menyatakan persetujuan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk menyampaikan data kepada Penggugat terkait status Tergugat pada dokumen individual Debitur Bank Indonesia;-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti tersebut diatas diperoleh fakta bahwa yang mengajukan dan menandatangani Surat Sanggup Membayar Ganti Rugi kepada Penggugat, mengajukan permohonan jaminan kontra Bank Garansi dan Persetujuan informan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk menyampaikan status Tergugat pada dokumen informasi individual debitur kepada Bank Indonesia adalah John Sutaner;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9 diperoleh fakta bahwa Jhon Sutaner tidak tercantum sebagai pengurus di PT. Dharma Perdana Muda (Tergugat);-----

Hal. 53 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Jhon Sutaner seharusnya menjadi pihak Tergugat dalam perkara aquo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak menyertakan Sdr. Jhon Sutaner sebagai pihak Tergugat maka Majelis berpendapat gugatan tidak lengkap karena masih ada pihak lain yang masih ditarik sebagai Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onventkelijk Verklaard);-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat Bukti P-3, P-4, P-7 berupa fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya maka bukti surat fotokopi yang tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti (Putusan MA No.3609 K/Pdt/1985, vide Pasal 1888 KUHPdata dan atas hal tersebut Hakim akan mengesampingkan bukti surat tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 dan P-17 oleh karena tidak didukung dengan alat bukti lainnya maka haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari HIR dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini berjumlah Rp.836.000,00 (Delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 54 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, oleh kami Akhmad Rosidin, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Haruno Patriadi, SH.,MH. dan Arlandi Triyogo, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sarni, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

**HARUNO PATRIADI, SH.,MH.**

**AKHMAD ROSIDIN, SH.,MH.**

**ARLANDI TRIYOGO, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**S A R N I, SH.**

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 705.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 15.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00

---

**Jumlah : Rp. 836.000,00**

Hal. 55 dari 55 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.